



P U T U S A N.

NOMOR : 775 /PID.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUSIK RAHAYUNINGSIH.**
Tempat lahir : Ngawi.
Umur atau tanggal lahir : 24 Tahun / 12 Juni 1988.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Balepanjang Rt. 01/06, Kelurahan Jogorogo,
Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi, Jawa
Timur atau Jalan Permata Hijau Blok E/23, Rt.
01/04, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pengurus balita (baby sister)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat perintah/Penetapan Penahanan dari :

- 1 Penyidik tanggal : 26 Februari 2013, No : SP.Han/60/II/2013/Reskrim Restro Jaksel ; Sejak tanggal 26 Februari 2013 s/d tanggal 17 Maret 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Maret 2013, No: B-308 / O . 1 . 1 4 . 3 / Epp.1/03/2013 ; Sejak tanggal 18 Maret 2013, s/d tanggal 26 April 2013 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal : 25 April 2013 No. B-442/O.1.14.3/Euh.2/4/2013 ; Sejak tanggal 25 April 2013 s/d tanggal 14 Mei 2013 ;

Hal 1 dari 64 Hal Putusan No. 775/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Mei 2013 No. 221/Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Sel; Sejak tanggal 15 Mei 2013 s/d tanggal 13 Juni 2013 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Mei 2013 Nomor : 829/ Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel; Sejak tanggal 24 Mei 2013 s/d tanggal 22 Juni 2013 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Juni 2013 Nomor : 829/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel; Sejak tanggal 23 Juni 2013 s/d tanggal 21 Agustus 2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya Uli Arta Pangaribuan, SH, Rinto Tri Hasworo, SH., Dody Zulfan, SH., Asnifriyanti Damanik, SH Para Advokat dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (YLBH APIK Jakarta) berkantor di Jalan Raya Tengah No. 31 Rt. 01/09 Kramat Jati, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Juni 2013

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah Membaca:

- Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No: B-667/APB/SEL/ EUH.2/04/2013. tanggal 26 April 2013 beserta berkas perkara dan Surat Dakwaan atas nama Terdakwa SUSIK RAHAYUNINGSIH ;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 775/ PID.Sus/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 775/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel tanggal: 31 Mei 2013 tentang penetapan hari dan tanggal persidangan serta perintah pemanggilan saksi-saksi ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan Putusan Sela dan surat-surat dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-417/JKTSL/Euh.1/04/2013 Tanggal 2 Agustus 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa SUSIK RAHAYUNINGSIH secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Kekerasan, ancaman kekerasan terhadap anak “ sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada dakwaan kesatu ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSIK RAHAYUNINGSIH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Agustus 2013 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan agar pada pokoknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan segera membebaskan Terdakwa dari tahanan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Majelis Hakim memutuskan berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan ;

Telah mendengar Nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meringankan hukuman Terdakwa dan bisa segera melepaskan atau menanggihkan penahanan Terdakwa ;

Telah mendengar Replik tertulis tertanggal 13 Agustus 2013 dari Penuntut Umum dan Duplik Lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Hal 3 dari 64 Hal Putusan No. 775/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUSIK RAHAYUNINGSIH, pada suatu waktu yang hari dan tanggalnya tidak dapat dipastikan lagi antara Bulan September 2012 hingga Bulan Februari 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2012 hingga tahun 2013, bertempat di rumah saksi HARYANTI MULIAWAN di Jalan Permata Hijau, Blok E/23, Rt. 01/04, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada suatu hari di bulan September tahun 2012, di rumah saksi HARYANTI MULIAWAN di Jalan Permata Hijau, Blok E/23, Rt. 01/04, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada saat terdakwa SUSIK RAHAYUNINGSIH sedang menyuapi makanan kepada anak saksi HARYANTI MULIAWAN yaitu saksi korban STASHA MARIAN ATMADJA yang berumur 2 tahun, lalu terdakwa SUSIK RAHAYUNINGSIH merasa kesal dikarenakan setiap makanan yang telah disuapi, dimuntahkan kembali oleh saksi korban STASHA MARIAN ATMADJA, kemudian terdakwa SUSIK RAHAYUNINGSIH mencengkram mulut saksi korban STASHA MARIAN ATMADJA dengan menggunakan tangannya dengan kuat lalu memasukkan/menyuapkan kembali makanan yang dimuntahkan tersebut dengan paksa ke mulut saksi STASHA MARIAN ATMADJA secara berulang-ulang sambil mengatakan kepada saksi STASHA MARIAN ATMADJA, “makan gak .. ayo makan gak...”, hingga saksi korban STASHA MARIAN ATMADJA menangis ;
- Bahwa kemudian pada suatu hari di bulan November tahun 2012, bertempat di rumah saksi HARYANTI MULIAWAN di Jalan Permata Hijau, Blok E123, Rt. 01/04, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terdakwa SUSIK RAHAYUNINGSIH marah-marah kepada saksi korban STASHA MARIAN ATMADJA karena tidak mau makan, kemudian terdakwa SUSIK RAHAYUNINGSIH mengatakan kepada saksi korban STASHA MARIAN ATMADJA, “kamu jangan bikin Cus Susi marah ya... lama-lama tak bunuh kamu...”, dan keesokan harinya saksi WAETIN melihat terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampar pipi saksi korban STASHA MARIAN ATMADJA hingga pipi saksi STASHA MARIAN ATMADJA berbekas merah, melihat hal tersebut saksi WAETIN menegur terdakwa SUSIK RAHAYUNINGSIH namun teguran tersebut tidak dihiraukan oleh terdakwa SUSIK RAHAYUNINGSIH.

- Bahwa selanjutnya pada suatu hari di bulan Februari 2013, bertempat di rumah saksi HARYANTI MULIAWAN di Jalan Permata Hijau, Blok E/23, Rt. 01/04, Kelurahan Grogol Utara, terdakwa SUSIK RAHAYUNINGSIH membangunkan saksi korban STASHA MARIAN ATMADJA yang sedang tertidur, kemudian menarik tangan korban STASHA MARIAN ATMADJA dengan kuat lalu menyeretnya sampai ke kamar mandi, lalu terdakwa SUSIK RAHAYUNINGSIH memukul pantat korban STASHA MARIAN ATMADJA dan menampar pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan sambil mengancam "... awas jangan nakal stashananti kalo nakal Cus Susi tinggal pulang, memangnya stasha mau suster baru nanti Cus Susi bilang mama...".
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUSIK RAHAYUNINGSIH tersebut, menyebabkan saksi korban STASHA MARIAN ATMADJA menderita kesakitan dan mengakibatkan pipi saksi korban STASHA MARIAN ATMADJA menjadi memar.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 80 ayat (1) UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUSIK RAHAYUNINGSIH, pada suatu waktu yang hari dan tanggalnya tidak dapat dipastikan lagi antara Bulan September 2012 hingga Bulan Februari 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2012 hingga tahun 2013, bertempat di rumah saksi HARYANTI MULIAWAN di Jalan Permata Hijau, Blok E/23, Rt. 01/04, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal 5 dari 64 Hal Putusan No. 775/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa SUSIK RAHAYUNINGSIH merupakan pengasuh (baby sitter) dari anak saksi HARYANTI MULIAWAN yaitu saksi korban yaitu STASHA MARIAN ATMADJA, kemudian pada suatu hari di bulan September tahun 2012, di rumah saksi HARYANTI MULIAWAN di Jalan Permata Hijau, Blok E/23, Rt. 01/04, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan saat terdakwa SUSIK RAHAYUNINGSIH sedang menyuapi makanan kepada saksi korban STASHA MARIAN ATMADJA, lalu terdakwa SUSIK RAHAYUNINGSIH merasa kesal dikarenakan setiap makanan yang telah disuapi, dimuntahkan kembali oleh saksi korban STASHA MARIAN ATMADJA, kemudian terdakwa SUSIK RAHAYUNINGSIH mencengkram mulut saksi korban STASHA MARIAN ATMADJA dengan menggunakan tangannya dengan kuat lalu memasukkan/menyuapkan kembali makanan yang dimuntahkan tersebut dengan paksa ke mulut saksi STASHA MARIAN ATMADJA secara berulang-ulang sambil mengatakan kepada saksi STASHA MARIAN ATMADJA, "makan gak ... ayo makan gak hingga saksi korban STASHA MARIAN ATMADJA menangis ;
- Bahwa kemudian pada suatu hari di bulan November tahun 2012, bertempat di rumah saksi HARYANTI MULIAWAN di Jalan Permata Hijau, Blok E/23, Rt. 01/04, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terdakwa SUSIK RAHAYUNINGSIH marah-marah kepada saksi korban STASHA MARIAN ATMADJA karena tidak mau makan, kemudian terdakwa SUSIK RAHAYUNINGSIH mengatakan kepada saksi korban STASHA MARIAN ATMADJA, "kamu jangan bikin Cus Susi marah ya... lama-lama tak bunuh kamu dan keesokan harinya saksi WAETIN melihat terdakwa menampar pipi saksi korban STASHA MARIAN ATMADJA hingga pipi saksi STASHA MARIAN ATMADJA berbekas merah, melihat hal tersebut saksi WAETIN menegur terdakwa SUSIK RAHAYUNINGSIH namun teguran tersebut tidak dihiraukan oleh terdakwa SUSIK RAHAYUNINGSIH.
- Bahwa selanjutnya pada suatu hari di bulan Februari 2013, bertempat di rumah saksi HARYANTI MULIAWAN di Jalan Permata Hijau, Blok E/23, Rt. 01/04, Kelurahan Grogol Utara, terdakwa SUSIK RAHAYUNINGSIH membangunkan saksi korban STASHA MARIAN ATMADJA yang sedang tertidur, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik tangan korban STASHA MARIAN ATMADJA dengan kuat lalu menyeretnya sampai ke kamar mandi, lalu terdakwa SUSIK RAHAYUNINGSIH memukul pantat korban STASHA MARIAN ATMADJA dan menampar pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan sambil mengancam "... awas jangan nakal stashananti kalo nakal Cus Susi tinggal pulang, memangnya stasha mau suster baru nanti Cus Susi bilang mama...".

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban STASHA MARIAN ATMADJA sering merasa ketakutan terhadap terdakwa SUSIK RAHAYUNINGSIH yang merupakan pengasuh (baby sitter) dari saksi korban STASHA MARIAN ATMADJA.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 45 ayat (1) UURI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa SUSIK RAHAYUNINGSIH, pada suatu hari di Bulan Pebruari 2012 dan Suatu hari di Bulan September 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Pebruari dan bulan September tahun 2012, bertempat di rumah saksi HARYANTI MULIAWAN di Jalan Permata Hijau, Blok E/23, Rt. 01/04, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada suatu hari di bulan September tahun 2012, di rumah saksi HARYANTI MULIAWAN di Jalan Permata Hijau, Blok E/23, Rt. 01/04, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada saat terdakwa SUSIK RAHAYUNINGSIH sedang menyuapi makanan kepada anak saksi HARYANTI MULIAWAN yaitu saksi korban STASHA MARIAN

Hal 7 dari 64 Hal Putusan No. 775/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATMADJA yang berumur 2 tahun, lalu terdakwa SUSIK RAHAYUNINGSIH merasa kesal dikarenakan setiap makanan yang telah disuapi, dimuntahkan kembali oleh saksi korban STASHA MARIAN ATMADJA, kemudian terdakwa SUSIK RAHAYUNINGSIH mencengkram mulut saksi korban STASHA MARIAN ATMADJA dengan menggunakan tangannya dengan kuat lalu memasukkan/menyuapkan kembali makanan yang dimuntahkan tersebut dengan paksa ke mulut saksi STASHA MARIAN ATMADJA secara berulang-ulang sambil mengatakan kepada saksi STASHA MARIAN ATMADJA, "makan gak .. ayo makan gak...", hingga saksi korban STASHA MARIAN ATMADJA menangis ;

- Bahwa kemudian pada suatu hari di bulan November tahun 2012, bertempat di rumah saksi HARYANTI MULIAWAN di Jalan Permata Hijau, Blok E/23, Rt. 01/04, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terdakwa SUSIK RAHAYUNINGSIH marah-marah kepada saksi korban STASHA MARIAN ATMADJA karena tidak mau makan, kemudian terdakwa SUSIK RAHAYUNINGSIH mengatakan kepada saksi korban STASHA MARIAN ATMADJA, "kamu jangan bikin Cus Susi marah ya... lama-lama tak bunuh kamu...", dan keesokan harinya saksi WAETIN melihat terdakwa menampar pipi saksi korban STASHA MARIAN ATMADJA hingga pipi saksi STASHA MARIAN ATMADJA berbekas merah, melihat hal tersebut saksi WAETIN menegur terdakwa SUSIK RAHAYUNINGSIH namun teguran tersebut tidak dihiraukan oleh terdakwa SUSIK RAHAYUNINGSIH.
- Bahwa selanjutnya pada suatu hari di bulan Februari 2013, bertempat di rumah saksi HARYANTI MULIAWAN di Jalan Permata Hijau, Blok E/23, Rt. 01/04, Kelurahan Grogol Utara, terdakwa SUSIK RAHAYUNINGSIH membangunkan saksi korban STASHA MARIAN ATMADJA yang sedang tertidur, kemudian menarik tangan korban STASHA MARIAN ATMADJA dengan kuat lalu menyeretnya sampai ke kamar mandi, lalu terdakwa SUSIK RAHAYUNINGSIH memukul pantat saksi korban STASHA MARIAN ATMADJA dan menampar pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan sambil mengancam "... awas jangan nakal stashananti kalo nakal Cus Susi tinggal pulang, memangnya stasha mau suster baru nanti Cus Susi bilang mama...".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban STASHA MARIAN ATMADJA dengan tujuan agar saksi korban STASHA MARIAN ATMADJA mau menuruti perkataan/kemauan dari terdakwa SUSIK RAHAYUNINGSIH.

— Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang bahwa atas surat dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi tertanggal 19 Juni 2013 dan atas eksepsi tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Pendapatnya, selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 156 KUHP Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 3 Juli 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Nota Keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
- 2 Menyatakan sah surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-417/JKTSL/Euh.2/04/2013 tanggal 21 Mei 2013 sebagai dasar pemeriksaan dalam memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana atas nama Terdakwa SUSIK RAHAYUNINGSIH ;
- 3 Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
- 4 Menanggukuhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan 6 (enam) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dan 1 (satu) orang saksi tidak disumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi **HARYANTI MULIAWAN**

- Bahwa kejadian yang membawa Terdakwa ini ke persidangan yakni sekitar bulan Februari jadi Terdakwa bekerja sebagai suster saksi mengasuh stasha, Terdakwa ini bernama Susik Rahayuningsih, Bekerja dengan saksi sebagai Nanny / Suster mengasuh anak saksi yang bernama Stasha Marian Atmadja ;

Hal 9 dari 64 Hal Putusan No. 775/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



- Bahwa Terdakwa hanya khusus mengasuh anak saksi saja ;
- Bahwa selain dari Terdakwa ada Suster yang lain ;
- Bahwa putra/Putri saksi 4 (empat) dan Susternya waktu itu ada 4 (empat) orang Masing-masing anak ada yang mengasuh ;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan saksi dari sekitar bulan September 2011 ;
- Bahwa Kejadian yang terjadi ini perkiraan dari sekitar September 2012 sampai Februari 2013 Itu satu tahun sudah bekerja kepada saksi ;
- Bahwa tidak ada permasalahan selama 1 (satu) tahun, dan tidak ada yang nyata karena dimata saksi dan suami saksi, susternya kalau didepan kami berdua seperti suster teladan, telaten mengurus anak ;
- Bahwa yang saksi lihat normal seperti suster teladan, seperti sayang sama anak, kalau depan saksi memang agak over “ aduh stasha, sudah makan belum” dan saksi belum pernah melihat kelihatan Terdakwa memarahi ;
- Bahwa Pada sekitar September sampai Februari 2013 yang saksi dan suami mulai melihat banyak memar-memar dalam tubuh anak saksi sering saksi tanyakan “ sus, kenapa ini kok ada memar disini, dipipi kanan dan kiri, oh kejeduk meja bu “ katanya disekolah katanya terbentur kadang-kadang dikaki juga ;
- Bahwa Saksi tidak bekerja, saksi ibu rumah tangga cuman saksi sakit jadi saksi sering berobat keluar sering meninggalkan anak ;
- Bahwa Kira-kira saksi melihat anak saksi memar lumayan sering dalam kurun waktu September sampai Februari makin sering kadang di kaki yang juga saksi bingung kalau guru disekolah tidak memberitahu saksi biasanya peraturan di Sekolah kalau anaknya kecelakaan di sekolah mau itu terbentur temannya ;
- Bahwa Anak saksi baru bisa bicara 4 (empat) bulan terakhir jadi 3 (tiga) tahun lebih belum bisa bicara sebelumnya dia belum bisa bicara lancar dan jelas ;
- Bahwa kalau lihat sustenya atau Terdakwa ini didepan saksi normal-normal saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya setiap hari Terdakwa mengasih makan, memandikan, main-main
- Bahwa sehari-hari anak saksi lebih banyak dengan susternya karena saksi banyak bagi waktu dengan anak yang lebih besar kakaknya ada 2 (dua) yang sudah sekolah ;
- Bahwa yang sering saksi dengan anak sendiri stasha ini biasanya saksi tidur berdua kalau mau tidur saksi tidurin terus juga saksi main dengan dia ;
- Bahwa Selama bulan September sampai dengan Februari saksi tidak pernah lihat anak saksi menangis kemudian mengadu kepada saksi tapi saksi agak curiganya dulu saksi bingung saksi dan suami saksi pikir anak ini aneh sendiri, susternya bilang ayo makan, langsung tanpa ba bi bu ikut makan, nurut banget, ayo mandi, mandi, padahal kakak-kakaknya kalau disuruh menolak dengan alasan entar saja mau main dulu, ;
- Bahwa kalau ngajak Terdakwa tidak sambil marah, cuma nada suaranya seperti biasa itu saksi fikir itu disiplin anak, anak itu jadi penurut, saksi juga sempat bingung kenapa jam 5 sore baru bangun tidur siang jam 7 malam setelah makan malam ditidurin lagi saksi fikir setelah makan malam kakak-kakaknya main-main kok anak ini tidur lagi saksi sempat fikir mungkin ini sudah dibiasakan susternya ;
- Bahwa saksi senang kalau anak bisa diatur,, waktu itu saksi juga senang susternya bisa mengatur anak saksi sebenarnya sempat bulan-bulan terakhir saksi agak melihat performa kerja suster agak menurun saksi fikir sepertinya anaknya sudah menurut sama susternya, kemudian saksi biarkan saja terus waktu bulan Februari 2013 Suster saksi sempat cuti beberapa hari kalau tidak salah 4 – 5 hari anak saksi sama saksi di meja makan terus dia tiba-tiba bicara sus Susik jahat baru bisa ngomong sepatah-sepatah, saksi kaget terus saksi tanya kenapa jahatnya, dia diam tidak mau bicara kebetulan waktu itu ada pembantu saksi Yayah ada didapur juga, saksi tanya Yah kenapa Stasha ngomong Sus Susik Jahat ;Sekitar awal Februari waktu susternya cuti Waktu itu sedang Lagi makan sama Stasha saat itu tidak ada anak yang lain, hanya berdua dengan Stasha kemudian saksi gali lagi, saksi korek kenapa jahatnya Stasha, dia tidak mau bicara, ayo bilang ke mamah, dia tidak mau bicara

Hal 11 dari 64 Hal Putusan No. 775/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga, ada pembantu saksi menanyakan kenapa Yah si Stasha bilang Terdakwa jahat, dia tidak mau ngomong pembantu saksi hanya senyum-senyum saja lalu setelah susternya kembali dari Cuti biasanya anak-anak saksi yang lain kalau susternya kembali dari cuti gembira ketemu susternya lagi, seperti dipeluk, dikejar ;

- Bahwa Waktu itu Terdakwa cutinya sekitar 4-5 hari, begitu melihat saksi waktu itu ada disitu jadi Cuma melihat saja biasa saja, seperti tidak semangat hanya melirik saja tidak ngomong apa-apa, menurut saksi agak janggal karena biasanya anak-anak saksi kalau ketemu susternya itu senang kalau habis cuti pulang ;
- Bahwa ada satu insiden juga waktu anak saksi demam jadi dia makan dikamarnya memang kadang-kadang saksi suka tiba-tiba masuk kedalam kamar, itu ceritanya lagi disuapin sama suster, disuapin sambil tidur terus susternya tahu ada saksi disitu memang kadang-kadang saksi agak over menanyakan Stasha kenapa, minum susunya kalau tidak habis entar panasnya tidak turun-turun, mestinya pinter minum susunya anak saksi sambil disuapin duduk seperti kaku, matanya Cuma melirik ke susternya seperti was-was saksi fikir kok tatapannya aneh sekali saksi melihat ada kejanggalan-kejanggalan namun saksi belum curiga ;
- Bahwa ada satu insiden juga di Bulan Februari jadi itu sepertinya saksi tahunya itu hari Jum'at, saksi mengajar Sekolah Minggu jadi dilingkungan tetangga jadi biasanya saksi datang lebih awal saksi persiapkan makalah, Stasha sama Susternya Sus nanti anak-anak dimandikan jangan telat datangnya oh iya, pas anak saksi datang matanya sembab menangis terus digendong mukanya penuh dengan bedak semua sudah beberapa kali saksi melihat kejadian seperti itu saksi juga curiga ini suster apa-apa sih ngasih bedak anak ;
- Bahwa Insiden seperti itu selama kurun waktu September sampai Februari, saksi menanyakan kenapa suster, kalau ketemu saksi pasti lari ke saksi peluk saksi, waktu itu seperti orang diam matanya bengkok seperti habis nangis, hanya diam, lemas, kata suster tadi dibangunin tidak mau bangun, saksi juga tidak curiga besok-besoknya setelah tidak pakai bedak ada seperti bekas-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas biru kalau saksi tanya kenapa suster, katanya kejeduk meja, atau kejeduk kursi itu ada beberapa kali insiden seperti itu belakangan baru saksi tahu dari laporan-laporan suster yang lain jadi setiap kali kalau ada memar-memar di muka suster susi itu sengaja dikasih bedak putih jadi untuk kamuflase, mereka biasanya bilang kalau habis dari kamar mandi jadi dirumah saksi ada kamera cctv kebanyakan insiden stasha dikamar mandi kejadiannya karena dikamar mandi tidak ditaruh cctv jadi kalau setelah mandi ada bekas-bekas ;dan saksi tidak bisa terdeteksi ada apa ;

- Bahwa maksudnya itu mengatakan setiap stasa keluar dari kamar mandi itu Suster Waetin dan Rahayu pembantu saksi ;
- Bahwa menurut keterangannya suster di satu rumah itu kedengaran Suster Waetin ini kebetulan jadi anak saksi yang perempuan dua Stasa dan Stela satu kamar jadi dua suster ini bareng-bareng sekamar jadi paling banyak yang mungkin yang jadi saksi ;
- Bahwa menurut laporan, saksi tidak menyaksikan jadi waktu saksi pergi berobat kadang-kadang saksi harus ke luar kota beberapa hari kadang bisa seminggu kadang bisa 5 (lima) hari, saksi titipkan dirumah mertua saksi, menurut kesaksian Suster Waetin kadang-kadang becanda Stasa sama susternya suster Susik terus tidak sengaja mungkin rambutnya Terdakwa ditarik terus seperti orang naik pitam Terdakwa seret si Stasha kedalam kamar mandi, dirumah mertua saksi sama ada CCTV dikamar mandi tidak ada juga disitu menurut keterangan yang saksi dengar sering jerit-jerit anaknya begitu keluar dari kamar mandi mukanya semua merah ;
- Bahwa Rahayu melaporkan waktu yang dikamar mandi yang pas saksi mau mengejar sekolah minggu, Suster Waetin bilang biasanya kalau memar-memar itu biasanya tanda-tanda baru melakukan tindakan ;
- Bahwa yang saksi lihat sendiri itu memar-memarnya banyak, kalau sudah pulih lama-lama ada lagi sempat yang saksi bersama suami saksi aneh ada seperti bekas cakaran kuku waktu itu saksi benar-benar seperti orang percaya mutlak susternya kenapa Sus, waktu di ranjang saksi tangkap saksi juga tidak curiga suami saksi yang malah curiga kenapa ini sus, mau jatuh pak

Hal 13 dari 64 Hal Putusan No. 775/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti ketanam kuku ada seperti bekas kuku, kalau ketemu saksi tidak pernah mengadu apapun, biasanya anak tidak bisa bicara ;

- Bahwa Menurut kesaksian dari pembantu saksi Yayah kalau waktu makan kalau siang saksi mengurus kakak-kakaknya sekolah antar jemput sekolah, anak saksi dicekokin, dicengkeram, disodok pakai sendok sampai bunyi gemeretek beradu dengan gigi dan saksi pernah mencoba melihat giginya dan terus setiap mau suapin Stasha, saksi bingung kenapa ini anak kalau mau disuapin buka mulutnya bukan normal jadi ternyata Terdakwa ini pakai sendok yang besar di isi banyak-banyak saksi sekarang baru sadar, kalau Terdakwa mau cepat-cepat supaya lekas habis suapinnya jadi anak saksi takut disodok-sodok jadi kalau buka mulutnya jadi cepet-cepet biar dengan sendoknya besar dan memang disuruh mangap lebar di rumah saksi memang ada sendok lauk, saksi ada sendok teh, sendok makan, ;
- Bahwa ada itu Suster Etin semua suster dirumah sama pembantu dirumah jadi kalau saksi tidak dirumah dia mau cepat pakai sendok makan biasa yang besar, kalau saksi bilang ke Suster kalau anak-anak yang masih umur segini pakai sendok teh karena mulutnya masih kecil jangan pakai sendok besar kalau didepan saksi pakai sendok teh tetapi kalau saksi tidak dirumah Terdakwa pakai sendok yang besar untuk makan terus isinya membumbung tinggi ;
- Bahwa dari perbuatan dari Terdakwa Susik ini Saksi memang tidak pernah menyaksikan sendiri, saksi baru tahu kejadian ini juga setelah ada keributan antara Suster Waetin sama Terdakwa dan kesaksian dari seluruh orang rumah saksi ada 3 (tiga) mbak dan 4 (empat) Suster di rumah berikut Terdakwa jadi diantara 4 (empat) Suster itu 3 (tiga) suster 1 (satu) suster tidak pernah melihat 2 (dua) suster melihat karena yang 1 (satu) suster itu menjaga anak bayi, anak saksi yang paling kecil, 3 (tiga) mbak saksi mengiyakan /mengkonfirmasi tindakan Terdakwa juga yang ancaman Terdakwa mau membunuh Stasha juga ada ;
- Bahwa ancamannya anak saksi pernah habis makan jalan-jalan terus tidak bisa diam terus muntah terus Terdakwa marah-marah, ini anak lama saya bunuh Terdakwa bilang begitu ;



- Bahwa dari kesaksian dari Yayah sama Waetin jadi kalau didapur setelah makan malam kalau saksi pas pulang jadi sebelum saksi pulang sama suami masuk kedalam rumah, anak saksi dimaki-maki / diomel-omel begitu tahu saksi ada dirumah bilang “ ayo stasha makan dulu seperti ganti frekwensi bicara langsung perubahan sikap 180 derajat ;
- Bahwa saksi curiga masalah kenapa ini anak selalu tidur, saksi dirumah suka stock obat triaminic pilek itu ada efek samping membuat ngantuk membuat anak itu istirahat seperti ada obat tidurnya, seperti penenang karena saksi sering keluar kota untuk berobat jadi kadang-kadang saksi ada stok dirumah takutnya saksi keluar kota tidak ada stok, Suster saksi biar ada obat, saksi curiga kenapa stok obat saksi sering selalu habis menurut pengakuan suster Etin sering melihat Stasha tidak pilek tetapi ada bekas sendok obat triaminic warna orange di baskom alat-alat piranti anak-anak jadi anak saksi sepertinya dicekokin obat triaminic untuk ngantuk untuk cepat tidur dan menurut Suster Waetin sering melihatnya karena Saksi sering beli obatnya, saksi bingung kenapa selalu habis obatnya padahal tidak ada yang pilek dirumah ;
- Bahwa karena kejadian ini terhadap anak saksi, anak saksi kalau nonton film kartun atau baca buku cerita Putri Salju, dia tidak peduli sama putrinya atau dengan orang kerdilnya tetapi begitu saksi bacakan cerita bagian nenek sihirnya ditunjuk-tunjuk, bilang Mamah bad guy, / orang jahat hubungannya Saksi sempat mikir kenapa anak saksi aneh sekali kenapa dia itu tidak tertarik seperti kakaknya dengan yang cantik-cantik atau lucu-lucu selalu yang ditunjuk-tunjuk itu yang bagian orang jahatnya dan saksi melihat ada kelainan ;
- Bahwa Saksi melihat anak saksi aneh sekali itu karena sering banyak memar-memar, saksi bersama suami fikir kenapa anak saksi itu ceroboh sekali sebentar-sebentar kedengarannya nabrak meja, jatuh, nabrak kursi ;
- Bahwa awal mulanya terbongkarnya jadi tindakan Terdakwa ini waktu itu saksi lagi dikamar anak saksi terus stasha lagi dimandikan terus saksi mendengar dari kamar dari luar Susternya ngomong cuci ketek, cuci kok suster mengajarkan bahasanya aneh sekali, saksi bilang sama Terdakwa Sus,

Hal 15 dari 64 Hal Putusan No. 775/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



kalau ngajarin bahasa jangan kata-kata yang jelek, tetapi kata-kata yang bagus Terdakwa bilang bukan saya yang mengajarkan, Suster Waetin yang mengajarkan setelah itu saksi tegur Suster Waetin saksi bilang Sus kamu jangan mengajar anak-anak kata-kata yang tidak bagus tetapi kata-kata yang sopan yang enak didengar, Suster Waetin nanya kata siapa, saksi bilang kata Terdakwa itu awal mulanya, si Suster Waetin tidak terima dituduh seperti itu dia maju ke saksi ;

- Bahwa ini bukan masalah saling iri dan saling mengadu domba tetapi kalau mengadu domba saksi fikir kenapa satu rumah semuanya sampai konfirmasi juga katanya Terdakwa itu suka ngomong tidak enak kalau dibelakang dengan teman-teman kerjanya dengan mbak-mbak dibelakang juga dengan sesama Suster jadi suka kasar kalau didapur sering banting-banting seperti orang kata mereka itu beda banget deh non, kalau ada non dan bapak, sama kalau dibelakang ;
- Tapi saudara mempercayakan ?
- Saksi memang setahun terakhir dari April tahun lalu saksi menderita sakit, sakitnya lumayan parah hingga menyebabkan saksi harus jauh dari anak-anak saksi, saksi percayakan anak-anak saksi kepada Suster-suster ini untuk diasuh saksi memberlakukan mereka sudah seperti keluarga sendiri ;
- Bahwa dari kejadian itu saksi tidak pernah langsung mempertanyakan kepada Terdakwa ini bisa tidak kamu memperbaiki, jadi waktu itu saksi konfrontasi semua orang rumah saksi kumpulkan semua mbak dan suster-suster konfirmasi dari Mbak-mbak saksi jadi pernah Stasha muntah, muntahannya disuruh / disuapin lagi dihabiskan terus Yayah bilang Sus itu khan bekas muntahan, Terdakwa bilang enggak apa-apa mesti diajar ini biar tidak kebiasaan muntah-muntahin makanan melulu, pernah waktu muntah si Stasha dilap mulutnya dengan si Terdakwa begitu sudah selesai mungkin terlalu kasar berdarah semuanya mungkin tergesek dengan giginya bibirnya berdarah semuanya menurut pengakuan Yayah tissue satu boks sampai habis, jadi waktu saksi konfrontasi seperti itu semua pembantu mengiyakan saksi konfrontasi, saksi tanya Terdakwa benar kamu pukul seperti itu sering pukul stasha kalau lagi makan, komentarnya waktu itu tidak seperti itu non, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekeras itu berarti ia mengiyakan secara tidak langsung dia benar memukul saat itu juga langsung saksi laporkan ke Polsek untuk menganiaya anak ;

- Bahwa Terdakwa sudah punya suami tetapi tidak Kerja di tempat saksi ;
- Bahwa waktu September 2011 saksi mengambilnya di Yayasan kerja sama saksi 2 (dua) minggu cukup bagus tetapi tiap hari menangis katanya dia kangen sama suaminya baru menikah kerja di Bandung nangis terus dia minta berhenti lalu saksi mengatakan kalau lain kali kamu tertarik kerja lagi di Jakarta kamu kontak saya saja, ternyata 2 (dua) bulan kemudian sekitar akhir bulan Oktober Terdakwa kontak saksi bu saya mau kerja lagi tapi mau pribadi langsung, saksi bilang jangan deh sus saya tidak enak seperti itu, saya tahu kamu dari Yayasan lewat Yayasan lagi saja ;
- Bahwa Gaji Terdakwa itu terakhir sudah 2,2 juta sama uang cuti 200 ribu jadi 2,4 – 2,5 juta sebulan, semua all in itu saksi naikkan karena sempat dari Yayasan hanya 2 juta berikut uang cuti saksi naikkan karena Terdakwa suka mengeluh tidak ada uang karena uangnya setor ke suaminya tiap bulan, Terdakwa tidak punya uang pegangan sama sekali ;
- Bahwa atas kejadian ini saksi tidak terima, karena saksi juga kalau Terdakwa lebaran saksi belikan baju, sepatu dan kalau Terdakwa kesulitan uang saksi juga naikkan gajinya kok seperti ini balasannya ;
- Bahwa mengenai memar-memar, setelah dikumpulkan semua suster pernah ditanyakan apakah pernah Terdakwa memukul stasha, saksi tanya Stasha waktu itu Stasha sus Susik pernahukul Stasha dia bilang dia ngangguk waktu itu dia belum bisa bicara dia bilang iya terus saksi tanya dimana, dia nunjukkin dengan tangannya disini, dimana lagi disini, dimana disini katanya terus dimana disini, terus dimana dipahanya terus saksi tanya kalau habis sus Susik pukul stasha gimana, Stasha ngapain, nangis katanya terus Stasha nangis, Sus Susik gimana pukul Stasha lagi katanya ;
- Bahwa Terdakwa itu pernah secara individu tidak meminta maaf kepada saksi kalau keluarga yang lain menurut suami saksi waktu suami saksi ke Polsek sempat bilang ke suami saksi dia bilang maaf pak, maaf pak saya khilaf, tetapi sebelum dilaporkan tidak pernah ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik

Hal 17 dari 64 Hal Putusan No. 775/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awalnya dia sangat attentif dalam pekerjaannya, rajin terus seperti halnya perhatian dengan detail-detail keperluan anak di bulan-bulan terakhir saksi sudah melihat seperti halnya menurun sudah banyak yang tidak beres pekerjaannya sudah mulai saksi tegur, sus ini jangan berantakan, sus ini anak jangan begini, jangan jorok, jangan kotor jadi saksi merasa performa pekerjaan Terdakwa itu menurun di bulan-bulan terakhir bekerja ;
- Bahwa kalau yang lecet itu didekat cuping hidung, dipipinya saksi tidak jelas sebelah kiri atau kanan sama dekat dagu jadi ada 3 (tiga) titik yang saksi tandai dan saksi lihat terus kalau memar-memar itu hampir setiap kali dipipi kanan dan kiri begitu hilang tidak berapa lama ada lagi memar-memar itu di pipi kanan dan kiri ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sejak bulan September 2011 sebelum bulan September Terdakwa bekerja sebagai suster Terdakwa ini, waktu itu sekitar seminggu atau dua minggu kira-kira bulan Agustus Didalam BAP saksi bulan Juni 2011 Jadi itu datang kedua kalinya ;
- Bahwa saksi lahiran anak saksi terakhir itu bulan Nopember, Terdakwa datang pas sebelum anak saksi lahiran jadi sekitar akhir Oktober atau awal Nopember 2011 ;
- Bahwa Sejak dari bulan September sampai kejadian bulan Februari 2013 itu ada jangka waktu kira-kira, selama bulan September 2011 sampai mungkin sekitar bulan September atau Oktober 2012 tidak pernah ada laporan atau pernah melihat anak saksi mengeluh ;
- Bahwa sampai 2 (dua) tahun itu ada luka-luka cuman saksi tidak tahu itu mungkin karena betul dia mungkin mencederai anak saksi karena sekarang jadi rancu dan saksi sering melihat memar-memar itu ;
- Bahwa saksi bilang ada CCTV memang hampir ada CCTV tetapi tidak disemua ruangan, dikamar anak, diruang keluarga, diruang tamu, diruang anak-anak ;
- Bahwa di BAP saksi menyatakan anak pernah diseret dari tempat tidur itu diruangan anak ada CCTV disitu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat CCTV tersebut kalau memang ada kejadian seperti yang diceritakan oleh pembantu, tidak ada karena CCTV saksi modelnya dia menghapus ulang setiap 2 (dua) minggu jadi lewat dari 2 (dua) minggu tanggalan itu dia otomatis menghapus ulang tidak bisa dilihat itu ;
- Bahwa 2 (dua) minggu dia akan hilang, sekarang kejadian dari bulan tadi disebutkan September atau Nopember 2012 sampai Februari 2013, saat mendengar itu artinya tanggal 25 saudara saksi mendengar cerita dari suster-suster lainnya saksi tidak melihat CCTV itu ;
- Bahwa saksi mendapat laporan sejauh-jauh hari dari bulan sekian sampai bulan sekian itu sudah mendapat laporan bahwa anak saksi atau korban ini mendapat perlakuan apakah tidak pernah dilihat CCTV itu karena Laporan itu hanya terjadi 25 Februari itu tanggal kejadian itu langsung laporan ke Polsek ;
- Bahwa CCTV itu karena menurut saksi kejadiannya tidak hanya tanggal 25 Februari tapi sebelum bulan Februari atau bulan Oktober 2012, saat mendengar laporan saksi tidak langsung dilihat CCTV yang saksi lihat cuman itu 24 jam ;
- Bahwa begitu saksi mendengar laporan saksi membuka CCTV namun saat itu tidak ada karena itu 2 (dua) minggu terakhir ;
- Bahwa saksi tidak selesai melihat CCTV semuanya karena 2 (dua) minggu kali 24 jam 14 hari ke 24 jam saksi harus me rewind semua ulang ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada bagian yang saksi melihat bahwa stasha ini dipukul atau dicengkeram atau ditampar karena saksi tidak melihat semua rekamannya ;
- Bahwa Suster Waetin itu bekerja di rumah saksi itu dari tahun 2012 sekitar bulan Oktober setelah lebaran, namun saksi tidak mengetahui ada hal-hal yang terkait dengan luka-luka didalam tubuh anak saksi, saksi tahunya itu dari tanggal 25 Februari 2013 sebelumnya saksi tidak tahu saat itu Suster Waetin masih bekerja dirumah saksi hingga sekarang ;

Hal 19 dari 64 Hal Putusan No. 775/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yayah juga sempat bilang saya sering melihat non, namun saya tidak berani bilang karena saya pikir Terdakwa sudah bekerja lama disini, saya orang baru, mbak saksi kebetulan setelah lebaran baru kerja dirumah saksi ;
- Bahwa Melihat kondisi anak saksi sekarang dalam hal psikologinya atau perilakunya baik-baik saja ;
- Bahwa tidak ada masalah soal segala macam menjadi menyendiri atau pendiam karena menurut BAP saksi menyatakan anak saksi menjadi menyendiri waktu kejadian kalau sekarang sudah tidak ;
- Bahwa Pada saat kejadian itu tidak pernah dibawa ke Psikolog ;
- Bahwa Saksi dan suami waktu kejadian kita sempat dichek dengan Psikolog dari Kepolisian untuk anak untuk Stasha dan mereka menganjutkan karena usianya masih muda masih belia lebih baik jangan terlalu diungkit-ungkit lagi biarkan dia ;
- Bahwa Suami saksi memberi keputusan waktu itu karena mendengar komentar dari Psikolog dari Kepolisian karena anaknya masih belia itu jadi keputusan kita pantau dahulu kalau memang dalam waktu dekat ini ada keanehan-keanehan atau keganjilan-keganjilan kita akan membawanya ke Psikolog sampai sekarang dia sudah tidak senang pada bagian yang jahat itu ;
- Bahwa yang saksi lakukan terhadap Terdakwa sebelum dilaporkan ke Pihak Polsek Saksi konfrontasi, Tidak melakukan kekerasan dan Tidak menampar atau memukul Terdakwa ;
- Bahwa saksi menyebutkan gaji Terdakwa sudah 2,4 juta Gaji terakhir belum saksi bayar, karena Terdakwa saksi laporkan ke Polsek yang belum saksi bayar tidak sampai sebulan karena sebelum kejadian itu belum ada sebulan dia bekerja ;
- Bahwa saksi pernah di BAP di Kepolisian, hanya Sekali ;
- Bahwa tujuan saksi memasang CCTV untuk tindakan precaution supaya tidak ada tindakan yang tidak diinginkan dirumah saksi ;
- Bahwa saksi mengecek CCTV kalau dirumah kalau saksi dalam kamar saksi kebetulan systemnya dalam kamar saksi biasanya saksi selalu check saksi



selalu menyalakan jadi waktu anak-anak nangis saksi langsung lihat, saksi langsung cek kejadiannya seperti apa ;

- Bahwa sejak April 2012 itu sering berobat karena sakit saksi meninggalkan rumah Pada april 2012 saksi hampir sebulan berobat ke Amerika lalu setelah itu karena kondisi saksi yang tidak baik, saksi seminggu harus 3 (tiga) kali mondar mandir ke Singapura saksi pergi pagi-pagi pulang sore-sore lalu frekwensi belakangan menurun seminggu dua kali lalu menurun lagi seminggu sekali saksi menjalani terapi foto terapi sinar ultraviolet untuk penyakit saksi ;
- Bahwa Ketika saksi berangkat ke Amerika itu bulan April 2012 lalu bulan Juli 2012 lalu bulan Januari 2013 ;
- Bahwa Ketika berangkat ke Amerika itu anak-anak saksi titipkan ke rumah mertua saksi dan baby sisternya ikut dan dirumah mertua ada kamera CCTV juga ;
- Bahwa kalau yang berangkat rutin 3 (tiga) kali seminggu, 2 (dua) kali seminggu itu anak-anak dirumah saksi karena saksi pulang ;
- Bahwa Ketika saksi kembali itu untuk melihat CCTV Saksi pergi berobat capek dari pagi-pagi saksi berangkat ke airport dari rumah ke Airport satu jam setengah di airport saksi harus menunggu boarding pesawat dari sana saksi harus naik taksi ketempat dokter saksi di tempat dokter harus menunggu antrian terapi, balik lagi begitu sampai rumah saksi sudah letih sekali kadang-kadang saksi 12 jam hanya untuk pergi berobat terapi saksi begitu saksi ke rumah saksi lebih baik menghabiskan waktu saksi untuk anak-anak saksi, saksi baca buku cerita dengan mereka, mengajarkan mereka pelajaran sekolah, saksi tidurin mereka daripada saksi habiskan waktu mereka seharian saksi harus melihat CCTV lagi Saksi dirumah saksi selalu melihat didalam kamar saksi kalau ada hal-hal janggal saksi lihat kebetulan waktu kejadian ini saksi cek mundur, saksi cek waktu itu juga kita shock karena waktu Terdakwa ketahuan terapi ini terus berjalan, saksi harus tetap berangkat bolak balik untuk berobat ;

Hal 21 dari 64 Hal Putusan No. 775/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memperlihatkan CCTV kepada Terdakwa ketika stasha jatuh dari ranjang pernah karena saksi percaya kepada suster saksi saksi menyuruh suster memberikan obat ke memar-memarnya itu ;
- Bahwa saksi tidak Pernah mengecek kepada saksi lain baby sister yang lain tapi suami saksi curiga namun Suami saksi juga tidak pernah mengecek CCTV
- Bahwa Terdakwa ini kerjanya tiap hari hanya mengurus anak, ada pekerjaan lain memasak untuk makan anak-anak waktu itu saksi tawarkan ke Terdakwa karena dia cukup mahir memasak ;
- Bahwa yang mengantar anak-anak sekolah tiap harinya kalau saksi ada dirumah saksi antar bersama suster-suster kalau saksi lagi berobat atau berhalangan suster-suster yang antar sekolah ;
- Bahwa Anak-anak saksi ada 4 (empat) yang paling besar umurnya Bulan Agustus umur 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa Selama ini saksi dekat dengan anak-anak saksi kalau pas waktu kosong kalau saksi ada dirumah itu anak-anak selalu bermain dengan saksi, giliran biasanya jadi saksi selalu sharing waktu untuk masing-masing anak kadang dengan A, dengan B, dengan C jadi ada collect time dengan masing-masing anak ;
- Bahwa kalau dengan anak yang paling besar kadang-kadang dikamarnya baca buku kalau anak-anak yang perempuan dikamar saksi kadang-kadang dikamar main dan kalau mau tidur biasanya kita doa bareng lalu kita tidur Ini anak tidur sama kakaknya
- Bahwa Menurut pengakuan anak saksi yang besar-besar mereka tidak pernah melihat jadi kejadian ini sebenarnya dilakukan karena yang besar-besar sudah bisa bicara saksi tidak tahu apa mungkin Terdakwa melakukannya diluar kehadiran anak-anak saksi yang besar maksudnya saat anak saksi sekolah atau les-les tambahan ;
- Bahwa kakaknya nomor 2 bedanya / jaraknya Hampir 2 (dua) tahun ;Berangkat sekolah bareng, dia pulangnye duluan Jam 12 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Stasha dibawa ke Kepolisian tidak pernah dibacakan oleh Penyidik Resume pemeriksaan psikologis anak ;
- Bahwa Terdakwa sering alasan ini agak pilek non, karena saksi sering ke luar kota untuk berobat, saksi percaya kalau misalnya anak saksi pilek, kamu kasih tapi memang kadang-kadang tidak benar-benar mengecek apa benar pilek anaknya atau tidak, kalau cuman pilek-pilek biasa, saksi biasanya tidak bawa ke dokter kalau anak demam tinggi hari ketiga itu saksi bawa ke dokter ;
- Bahwa biasanya lama kalau stasha pilek kalau benar-benar flu itu 5 s/d 7 hari ;
- Bahwa saksi menyatakan banyak memar-memar, pada saat ke Polisi tidak sempat di Visum ;
- Bahwa saksi tidak meminta Polisi memvisum karena memang pada waktu itu tidak ada memar karena Terdakwa waktu itu baru selesai dari Cuti ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan

- Terdakwa mengasih makan tidak pernah pakai sendok besar ;
- Menurut Terdakwa bukan muntahan tetapi lepehan ;
- Menurut Terdakwa tidak ada memar kalau merah ada ;
- Terdakwa tidak pernah bedakin saksi korban dengan tebal ;
- Terdakwa tidak pernah mencubit saksi korban ;
- Terdakwa memberikan sirup obat pilek bukan untuk cepat tidur ;
- Terdakwa tidak menampar anak tetapi hanya menepuk ;
- Terdakwa tidak pernah mencengkeram mulut anak untuk memasukkan makanan ;

2 Saksi STASHA MARIAN ATMADJA (tidak disumpah-dibawah umur)

- Bahwa saksi menggugukkan kepalanya ketika ditanya kenal sama Terdakwa ;
- Bahwa saksi menggugukkan kepalanya ketika ditanyakan apakah Terdakwa jahat ;
- Bahwa saksi menggelengkan kepala ketika ditanyakan apakah saksi/Stasha mau ikut Terdakwa ;

Hal 23 dari 64 Hal Putusan No. 775/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak menanggapi.

3 Saksi **WAETIN**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa di tempat Ibu Haryanti sama-sama bekerja karena duluan Terdakwa bekerja disana ;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa dari saksi bekerja disitu dari September 2012 Sebagai pengasuh anaknya Ibu Haryanti yang bernama Stella ;
- Bahwa Terdakwa Sama mengasuh anaknya yang ketiga ibu Haryanti ;
- Bahwa Pekerjaan sehari-hari Terdakwa mengasuh anak, mengasih makan Memandikan, tetapi tidak Memasak ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena kasus perbuatan tidak menyenangkan kepada Stasha ;
- Bahwa saksi pernah melihat yang dilakukan oleh Terdakwa yakni menampar stasha ;
- Bahwa saksi masih ingat kejadian yang saksi lihat hanya sekali kira-kira bulan Nopember, setelah saksi datang ;
- Bahwa kalau waktu saksi datang perlakuan Terdakwa ini terhadap stasha Saksi tidak begitu perhatikan karena kita semua ada tugas masing- masing ;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat Terdakwa menampar stasha soalnya kita sedang menyuapin anaknya sama-sama di ruang makan, pada waktu itu menamparnya sambil berdiri dan Kencang menurut saksi sepertinya Stasha tidak mau makan, terus stasha nangis karena ditampar oleh Terdakwa saat itu Terdakwa tidak ngomong apa-apa hanya dia menampar lalu stasha dibawa ke atas, anaknya sebelum ditampar sudah menangis ;
- Bahwa maksudnya dibawa keatas itu stasha dibawa ke kamar terus dikamar stasha dikasih obat sama Terdakwa karena waktu kejadian itu Saksi dilantai bawah saksi mengikuti Terdakwa dibelakang saksi dari bawah melihat Terdakwa buka pintu kamar terus saksi naik Terdakwa kasih obat stasha ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang naik ke lantai 2 itu Terdakwa karena memang Terdakwa tinggalnya dilantai atas kamarnya, saat itu Stasha dibawa digendong Stasha sudah bisa jalan, stasha tidak minta gendong, Terdakwa yang gendong terus stasha dilantai atas dikasih obat ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa kasih obat, saksi hanya lihat bekas obatnya di pipi stasha, obatnya bentuknya seperti salep, obat buat memar, saat itu saksi tidak melihat ada memar hanya seperti bekas merah, Itu merah karena bekas tangan Terdakwa, yang di lantai bawah yang Terdakwa tampar ;
- Bahwa Waktu dibawa ke tangga saksi lihat Memang merah seperti Sebesar bekas tangan ;
- Bahwa Saksi naik, karena saksi sudah selesai suapin anak asuh saksi, saksi naik juga saksi lihat karena saksi sekamar kemudian setelah itu Terdakwa tidak ngomong apa-apa ;
- Bahwa saksi menegur pas dibawah bilang kamu jangan sampai begitu dong, namun Terdakwa bilang urus urusan sendiri-sendiri kita punya tanggung jawab sendiri-sendiri ;
- Bahwa saksi hanya melihatnya sekali itu kemudian lainnya, karena saksi sering bersama lain hari ada kejadian dimana Stasha tidak mau makan dipaksa oleh Terdakwa, saat itu stasha dipegang mulutnya dijejalkan sendok ;
- Bahwa kalau anak asuh saksi Sama makannya diemut tetapi saksi tidak dibegitukan juga saksi biasa menyuapin biasa saja ;
- Bahwa Terdakwa itu di jejakkan kepada anaknya dan anaknya seperti dipaksa buka mulut tetapi mau makan tetapi hal itu tidak setiap hari begitu kalau memberikan makan ;
- Bahwa saksi tidak ingat kalau mau bilang anaknya kalau waktu dimandikan, saksi lihat Terdakwa memandikan, biasa memandikan kamar mandi ditutup kita tidak tahu ;
- Bahwa anaknya Stasha itu ada beda dengan anak-anak yang lain agak susah diajak bicara memang bicara kurang lancar, memang stasha agak pendiam,

Hal 25 dari 64 Hal Putusan No. 775/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beda dan memang penanganannya sama dan anaknya tidak suka menyendiri
Biasa saja ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, tetapi ibunya tidak melihat hal tersebut bisa dilaporkan ke Polisi karena dari pertama waktu itu Ibu Haryanti kekamar dia melihat Stasha dan Terdakwa lagi bicara, saksi bicara apa, terus dia bilang ketek, bilang pantat karena ibu Haryanti tidak mau anaknya diajarin begitu terus Ibu Haryanti menegur Terdakwa, kata Terdakwa itu si Sus Waetin yang mengajarkan lalu Ibu Haryanti menegur saksi, begitu Ibu Haryanti menegur saksi, saksi keatas saksi bilang sama Ibu Haryanti kita panggil non-non semalam dan stasha semalam panas sakit tapi tidak kasih tahu non, terus non marah menegur Terdakwa terus Terdakwa mengadu ke saksi katanya si Etin juga tidak menyuapin anaknya katanya ditaruh dikepala dia, terus saksi tanya memang kamu lihat, lalu Terdakwa diam, saksi bilang non mau tahu tidak Terdakwa menjagain anaknya mau tahu tidak, terus saksi bilang saksi pernah lihat Terdakwa memukul ;
- Bahwa awalnya tidak tahu, memang yang ngomong kita anak ada 4 (empat) kokoknya sudah besar, cicihnya sudah besar dia tahu dari mana ;
- Bahwa saksi sendiri tidak pernah dengar siapa yang mengajarkan, cuma Terdakwa menyebut saksi melapor, Saksi waktu itu bukan saksi saja yang lain juga ada yang melihat, non tanya sendiri sama nanya anaknya sendiri ;
- Bahwa Waktu Terdakwa menyuapin yang sudah dikeluarkan dan disuapin lagi juga saksi pernah lihat, Anak biasa dilepehkan tetapi bukan dilepehkan, Terdakwa sudah memasukkan dia keluaran lalu dimasukkan lagi, hal itu bukan lepehan sudah masuk ke perut soalnya banyak dan diwadahi saksi sama-sama memberitahukan ini tidak usah nasi masih banyak karena saksi tidak mau mengurus urusan orang ;
- Bahwa Terdakwa berada ditahanan perasaan saksi kasihan ;
- Bahwa ketika saksi lihat Terdakwa menampar anaknya saksi lihat dalam jarak tidak begitu jauh hanya beda meja saat itu saksi melihat langsung ;
- Bahwa Sebelum menampar, yang terjadi dengan anak itu tidak rewel, melawan atau, dia cuman rewel tidak mau makan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa ini memberi obat pilek kepada anaknya, ketika itu anaknya sedang tidak sakit flu tetapi saksi tidak tahu kenapa sedang tidak sakit flu tidak sedang sakit batuk dikasih obat itu ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima semacam petunjuk dari bos saksi bahwa kalau anaknya sakit kasih saja obat flu ;
- Bahwa Setelah kejadian itu saudara melihat anaknya bos saksi stasha melihat Terdakwa seperti ketakutan dia menurut seperti ketakutan, saksi melihat ketakutannya kalau pas stasha lagi main ada Terdakwa langsung diam kalau tidak ada Terdakwa Stasha lincah saja, biasa ;
- Bahwa saksi pernah melihat ketika ibunya kandungannya datang yang dilakukan oleh Stasha biasa saja panggil mamah-mamah ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah bertengkar dengan Terdakwa mengenai masalah sebelumnya, baik-baik saja saksi tidak satu daerah Saksi dari Jawa Tengah, Terdakwa dari Jawa Timur ;
- Bahwa saksi pernah mendengar kata-kata kasar dari Terdakwa ke Stasha kata-kata yang saksi dengar waktu itu saksi lagi dibawah saksi tidak tahu Terdakwa apakah bercanda atau tidak karena saksi tidak melihat waktu itu saksi lagi menyuapi Stella Terdakwa bilang kamu bikin susik marah, lama-lama tak bunuh kamu, Pada saat itu Terdakwa berada di meja makan jarak saksi dengan Terdakwa Saksi disini hanya beda meja dengan Terdakwa ; masih satu ruangan, Saksi tidak tahu saksi tidak begitu memperdulikan saksi lagi mengurus anak ;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa sedang menyuapin stasha dan Stasha susah kalau disuapin, kadang-kadang tidak mau makan ;
- Bahwa saksi mendengar saksi Stasha yang diasuh Terdakwa mendengar sus susik datang Pas waktu Terdakwa lagi cuti saksi jemput stasha sama mbak Ayu dimobil kita bercanda-bercanda tahu tidak sus Susik tidak, Susik baik tidak ? jahat Stasha yang ngomong ;
- Bahwa saksi menyatakan hanya melihat sekali stasha ditampar, ketika Terdakwa mengancam anak terus keatas, dari peristiwa penamparan sampai dibawa ke atas itu tidak lama soalnya pas stasha nangis langsung dibawa

Hal 27 dari 64 Hal Putusan No. 775/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keatas saat itu belum selesai makan, makanannya ditaruh di meja makan dan anak yang saksi asuh sudah selesai makannya ;

- Bahwa yang ditampar pipi kanan Stasha, Posisi anak ada didepan saksi, Terdakwa ada didepan saksi juga ; disamping sebelah kanan Stasha Selain itu tidak pernah melihat kejadian apapun selain yang hanya kasih makan dengan cara yang seperti ini ;
- Bahwa ada pernyataan terkait dengan lama-lama tak bunuh kamu, tadi saksi menyatakan bahwa itu Saksi tidak terlalu lihat dia saat itu saksi lagi menyuapi Stella, saksi tidak pasti apakah itu bercanda atau marah ;
- Bahwa dalam keterangan Majikan saksi itu waktu ditegur dikonfrontir tetapi tidak dihadirkan oleh Terdakwa itu saksi menyatakan ketika majikannya menyatakan mengingatkan untuk tidak mengajarkan kata-kata ketek dan pantat itu saksi menyatakan non tidak tahu saja dia jagain Stasha seperti apa ;
- Bahwa itu diajarkan oleh orang lain ucapan kata-kata ketek atau pantat Saksi tidak mengajarkan saksi bilang, saksi tidak akan mengajarkan anak itu urusan Terdakwa, kita semua dikasih tanggung jawab satu suster pegang satu anak jadi kita tidak usah ikut campur ;
- Bahwa saksi sudah tahu ketika Terdakwa cuti, cutinya kalau tidak salah awal Februari ;
- Bahwa Itu saksi tidak ingat tanggalnya pokoknya dari September 2012 sampai Februari 2013 saksi tidak tentu pasti kapan ;
- Bahwa alasan saksi berkata kepada Stasha dengan Sus Susik jahat atau tidak karena saksi sering lihat Terdakwa membentak Stasha ;
- Bahwa Dirumah itu ada dipasang CCTV dan diruang anak ada dipasang CCTV ada 2 (dua) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu soalnya CCTV itu semua ada urusan pada Bos tetapi saksi tidak pernah dikasih tahu bahwa itu ada CCTV ;
- Bahwa saksi tahu CCTV itu dipasang disemua tempat dan ruangan, alat CCTV itu alat yang tertempel diatas dan setahu saksi itu berfungsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah Majikan saksi itu berobat ke luar negeri dulu 2 (dua) minggu sekali sekarang bisa lama kalau pergi dulu itu sekitar bulan September, Oktober, Nopember, Desember masih seminggu dua kali tetapi selepas itu dia seminggu sekali biasanya setiap minggu itu seminggu sekali ;
- Bahwa kalau majikan ada dirumah itu biasanya yang mengurus anak-anak majikan atau tidak ada majikan kita semua mengurus anak-anak ;
- Bahwa pekerjaan dari pagi kita bangunin anak sampai anak sekolah kita bereskan, kita punya pekerjaan masing-masing sudah pulang kita antarkan sibuk-sibuk sendiri itu biasanya anak-anak sekolah berangkat pagi pulang jtidak mesti karena ada yang sudah SD ada yang sudah TK
- Bahwa kalau Stella dan Stasha satu kamar
- Bahwa Stella sekolahnya sama satu sekolah, cuman pulangny beda jam dan yang antar jemput anak sekolah itu saksi dengan Terdakwa ;kadang ibu Haryanti ikut ikut bareng dengan kalian itu setiap hari kalau ada Ibu Haryanti dirumah kadang-kadang apabila ada keperluan di sekolah saja bila ada waktu ;
- Bahwa saksi pernah melihat Stasha dibalurin bedak, pakai bedak pigeon yang padat tebal sampai mukanya putih sampai tidak terlihat warna kulit aslinya itu sering saksi lihat itu kenapa saksi tidak tahu, kalau dia dibedakin biasanya satu kamar bisa melihat Terdakwa memandikan duluan,saksi masih mandikan anak asuh saksi, saksi tidak tahu tahu-tahu dia sudah dibedakin pas keluar anak itu tidak apa-apa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan :

- Terdakwa tidak memberikan obat ke Stasha saat dikamar atas ;
- Terdakwa tidak pernah bilang kata bunuh ke Stasha ;
- Terdakwa tidak menjejalkan makanan ke Stasha ;
- Terdakwa tidak pernah memasuki muntahan kembali hanya lepehan;

4 Saksi **SITI RAHAYU**

- Bahwa saksi Kenal dengan Terdakwa satu kerjaan dirumah saat itu saksi sebagai pembantu dan Terdakwa sebagai Babysitter yang mengasuh Stasha ;

Hal 29 dari 64 Hal Putusan No. 775/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu kenapa Terdakwa dihadirkan dipersidangan atas perbuatan yang tidak menyenangkan ;
- Bahwa yang saksi pernah lihat kelakuan dari Terdakwa ke Stasha Waktu di kamar Stasha masih tidur terus Terdakwa masuk membangunkan Stasha setelah dibangunkan Stasha baru bangun dipegang ditarik ke kamar mandi, dengan keadaan pintu tertutup setelah itu saksi mendengar seperti bunyi benturan tiba-tiba Stasha keluar pipi kirinya merah Pada saat saksi melihat itu Saksi lagi ada didalam kamar meng- hiyre dryer rambut Stella anaknya Ibu Haryanti kakaknya Stasha ;
- Bahwa saat kejadian itu saksi mulai kerja tanggal 30 Agustus 2012 baru masuk kerja yang saksi ingat kejadiannya Februari 2013 Tanggalnya Saksi tidak ingat ;
- Bahwa Pada saat keluar kamar mandi Stasha seperti menangis namun saksi tidak melihat yang terjadi didalam ;
- Bahwa Waktu Stasha menangis itu diseret sambil berjalan, pada saat diseret itu Stasha belum menangis, dia baru bangun tidur, stasha diseret disuruh cepetan bangun karena mau pergi hippikos seperti sekolah les Itu kejadiannya sore itu Les seperti menggambar ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mulai kerja, duluan Terdakwa dengan saksi ;
- Bahwa Sejak saksi kerja disitu sampai Februari 2013 yang terjadi Terdakwa pernah menyuapi Stasha terus muntah lalu disuapin lagi saksi tahu itu muntah Bukan lepehan yang keluar lalu disuapin lagi lalu muntahannya ditampung di mangkok kemudian disuapin lagi setelah itu saksi tidak melihat lagi Itu kejadiannya diruang makan Jarak saksi dengan Terdakwa pada saat itu lumayan jauh karena saksi melihat dari buka pintu melihat terus saksi masuk lagi Pintu dapur belakang ;
- Bahwa saksi lihat cara Terdakwa menyuapin Stasha biasa menyuapin dan itu kejadiannya saksi lupa tetapi setelah saksi bekerja
- Bahwa saksi tidak ingat lama setelah saksi bekerja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama bulan Agustus saksi tidak pernah melihat kejadian-kejadian apa ;
- Bahwa saksi melihat kejadian Februari 2013 saksi melihat 2 (dua) kali yang pertama waktu dikamar dan sama waktu disuapin dikamar jadi dari bulan Agustus sampai Februari sama sekali tidak pernah melihat Terdakwa kasar atau melakukan sesuatu kepada Stasha kalau cuman teriak-teriak sering Teriak-teriaknya seperti “ Stasha cepetan, Stasha makan
- Bahwa Saat stasha diseret yang diseret itu tangan kanannya Stasha Posisinya Stasha baru bangun tidur digeret ke kamar mandi dari tempat tidur Stasha turun, Stasha baru bangun tapi belum terlalu bangun ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat CCTV ;
- Bahwa saksi kerjanya sehari-hari Pembantu, menyapu dan mengepel kalau Suster ada butuh bantuan mau mandi saksi memanggil mbaknya suruh menggantikan ;
- Bahwa Kadang-kadang mereka bekerja dari jam bangun jam 5 ;
- Bahwa saksi tidak tahu anak-anak bangun jam berapa terus berangkat sekolah sekitar jam 8an ;
- Bahwa saksi tidak tahu anak kalau mau tidur itu jam berapa karena kalau malam saksi ada dibawah sedangkan anak-anak diatas dan kalau para baby sitter diatas ;
- Bahwa saksi tidak punya waktu kalau ketemu dengan para babysitter ngobrol atau ngapain Paling kalau mau makan bareng-bareng baby sitter ;
- Bahwa Mereka kalau ngasih makan biasanya diruang makan ; didapur depan ;
- Bahwa saksi tidak ingat biasanya yang kalau kejadian muntah itu ada siapa saja diruangan ;
- Bahwa Sebenarnya didalam sendiri kalian punya anak-anak asuh, Terdakwa ini berbeda cara memperlakukan seperti yang lain-lain berbedanya suka bentak-bentak, kasar ngasih makan suka cepetan ;
- Bahwa kalau si Stasha sendiri dengan teman-teman lainnya kalau dia sama Terdakwa langsung diam kalau tidak ada main-main seperti biasa ;

Hal 31 dari 64 Hal Putusan No. 775/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah tanya ke Stasha kenapa diam, kamu senang tidak sama Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan.

5 Saksi YAYAH

- Bahwa saksi bekerja dirumah Ibu Haryanti baru setahun dengan Terdakwa Dulu Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa teman kerja saksi, tidak Sama-sama mengurus anak Saksi masak, Terdakwa mengurus anak ;
- Bahwa Terdakwa pernah membantu masak ;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa baik, kalau dengan anak-anak kadang baik, kadang tidak, Kadang baiknya pas Terdakwa lagi ngasih makan kalau dia sabar, sabar nyuapin kalau tidak baiknya suka membuka mulut anak supaya makan ;
- Bahwa kalau Stasha-nya susah membuka mulut Terdakwa tidak sabaran langsung dipaksa dibuka mulutnya setelah itu langsung disuapin saksi jarang melihat soalnya saksi pegang dapur yang melihat sendiri sering ;tidak tentu Soalnya saksi mondar-mandir pegang kerjaan ;
- Bahwa saksi Pernah melihat yang kadang tidak baiknya itu waktu itu kejadiannya saksi lagi dapur lagi membereskan dapur Terdakwa datang sama Stasha terus, Stasha langsung menuju ke tempat minum dispenser, Terdakwa berkali-kali bilang Stasha jangan main air, jangan main air, anak kecil kan susah dibilangin Terdakwa narik tangannya tetapi saksi tidak tahu diapakan Stasha menangis ;
- Bahwa saksi lagi membelakangi Terdakwa tiba-tiba Stasha menangis batuk-batuk langsung muntah didepan pintu terus saksi bilang Sus anak kamu muntah oh iya, Terdakwa langsung lari ambil tissue gulung dekat kompor, Terdakwa langsung membersihkan muntahnya terus saksi lihat lagi, Sus anak kamu tuh berdarah bibirnya tetapi saksi tidak tahu berdarahnya kenapa ;
- Bahwa Waktu anak itu menangis Terdakwa ada disitu karena saksi bareng tetapi saksi lupa Terdakwa lagi pegang apa Terdakwa tidak lagi pegang anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi jaga jarak, menangisnya Saksi tidak tahu kenapa waktu itu saksi membelakangi Terdakwa karena saksi lagi mencuci piring kemudian langsung didekati sama Terdakwa langsung muntahnya dibersihkan ;

- Bahwa Menangisnya karena batuk-batuk itu Tetapi saksi tidak tahu diapa – apakah saksi tidak melihat soalnya saksi lagi membelakangi Terdakwa ;
- Bahwa masalah makan, kalau anaknya sarapan pagi susah anaknya kalau disuapin itu sambil menangis, batuk-batuk muntah kalau muntah Terdakwa tidak biarkan jatuh kebawah ditampung di mangkok, disuapin lagi saksi pernah melihat itu Itu muntahan dan Saksi tahu mana muntahan dan lepehan Saksi lihat 2 (dua) kali lagi makan siang dan sarapan pagi Itu saksi tidak ingat antara bulan-bulan apa ;
- Bahwa Kalau saksi lihat itu yang lain Siti, waetin tidak melihat, sendiri-sendiri melihatnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sehari-harinya ini baru bulan September sampai Februari itu setiap hari ketemu anak terus tetapi kalian cuma lihat sekali-kali dimuntahin, itu sehari-harinya tabiat Terdakwa suka marah atau ;
- Bahwa kalian sehari-hari sering bertemu tapi Terdakwa seringnya diatas mengurus anak,saksi bekerja dibawah ;
- Bahwa anak-anaknya yang diasuh Terdakwa yakni Stasha memang lebih sering menangis dibandingkan yang lain tetapi saksi tidak tahu sering menangisnya kenapa ;
- Bahwa kalau sering menangis anak sering rewel lebih extra cara penanganannya kadang nangis biasa kadang-kadang nangis seperti kesakitan saksi hanya mendengar suaranya saja saksi tidak berani melihat ;
- Bahwa saksi sampai bisa berfikir bahwa itu kesakitan itu mungkin semacam dibentak atau dicubit tetapi tidak ada yang cemburu sama Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja dari bulan September tanggal 15 tahun 2012 berarti duluan Terdakwa Kalau Waetin duluan Waetin cuma beda beberapa hari ;

Hal 33 dari 64 Hal Putusan No. 775/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak Pernah mendengar Stasha yang diasuh Terdakwa, Stasha bercerita / ngomong cus Susik Jahat dan tidak Pernah mendengar kata-kata lama-lama tak pukul kamu ;
- Bahwa waktu saksi masih disitu Terdakwa masak untuk anak-anak, saksi masak untuk pembantu dan supir-supirnya dan suster, sekarang sejak Terdakwa tidak ada saksi masak untuk anak-anak dan bos juga ;
- Bahwa Terdakwa mengurus anak masaknya, kadang kalau Terdakwa setelah mengantar anak sekolah, dia masak untuk anak-anak makan siang, setelah mengantar anak-anak sekolah tidak ditunggu makanannya diantarkan lagi sambil menjemput makan dimobil Itu setiap hari
- Bahwa seminggu Terdakwa tidak pernah libur, tetapi suka cuti ;
Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

6 Saksi RIZAL

- Bahwa saksi bekerja di rumahnya Ibu Haryanti sudah 1 (satu) tahun, kalau dengan Terdakwa duluan Terdakwa yang bekerja di sana ;
- Bahwa saksi sebagai Driver / supir anak-anak ;
- Bahwa Pada saat saksi masuk Terdakwa ini sudah bekerja
- Bahwa saksi sudah bekerja berapa lama sudah 9 (sembilan) bulan ada laporan ;
- Bahwa ada permasalahan Terdakwa ini dihadirkan karena Kasus perkara penganiayaan tetapi saksi tidak melihat sendiri kejadian
- Bahwa penganiayaannya terhadap anak asuhnya Ibu Haryanti ;
- Bahwa Terdakwa ini mengasuh Stasha ;
- Bahwa Anaknya Ibu Haryanti itu 4 (empat) orang anak masing-masing punya pengasuh, Suster Dwi yang mengasuh anak pertama, Suster Waetin yang mengasuh anak kedua, Terdakwa yang mengasuh anak ketiga ;Suster Rina yang mengasuh anak keempat ;
- Bahwa saksi Driver dari seluruh anak-anaknya itu
- Bahwa aktifitas sehari-hari hanya mengantar / mendedrop nanti pulang siang jemput lagi dan sehari-harinya siang itu saksi stand by saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesehariannya waktu Terdakwa momong anaknya kalau dimobil biasa saja mengantar sekolah saja kalau kesehariannya dirumah saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa ini kasih makan anak asuhnya itu, kecuali hari Selasa dan Jum'at Itu pulang sekolah ada les tambahan, bawa makanan lagi Stasha masih disuapin ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menyuapinya karena didalam mobil, saksi saat itu menyetir ;
- Bahwa Kalau didalam mobil Terdakwa pernah menyuapi ;
- Bahwa saksi pernah mendengar nangis, nangisnya karena apa mungkin susah makan ;
- Bahwa Memang anak-anaknya Ibu Haryanti itu kadang-kadang susah makan ;
- Bahwa kalau lihat Stasha ini tidak ada perbedaan dengan anak-anak yang lain kalau diasuh sama Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Terdakwa ini marah-marah atau mendengar kata-kata kasar karena saksi saat itu fokus menyetir saja Maksudnya suara keras itu suara disuruh makan lalu anaknya mau mau ;
- Bahwa tidak ada hal yang aneh tidak dari Terdakwa cara mengajak makan atau menyuruh makan cara ngomong waktu Terdakwa waktu makan, yang saksi lihat cara menyuruh makan saja ;
- Bahwa yang saksi dengar dari yang lain ada penganiayaan itu dari Laporan Terdakwa dan saksi sempat dengar dari teman-teman kerja dari teman Sus Waetin dan kata Sus Waetin Stasha diperlakukan disuapinnya memaksa makanannya yang sudah muntah dimasukkan lagi namun saksi tidak pernah melihat dan saksi hanya mendengar saja ;
- Bahwa saksi di BAP menerangkan Terdakwa kasar sikapnya hanya membentak saja seperti makan buruan, jangan dikunyah, jangan diemut kemudian Terdakwa suka bikin nangis karena susah makan itu menurut saksi kalau tidak nangis bagus makannya ;

Hal 35 dari 64 Hal Putusan No. 775/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah mendengar dari Terdakwa sering curhat punya penyakit kolesterol, kalau kolesterolnya naik suka marah-marah, saksi hanya menasihati saja dan saksi katakan jangan kasar sama anak-anak karena saksi sering mendengar Stasha sering nangis ;
- Bahwa saksi tadi ketika saudara mendengar Terdakwa membentak saat mengasih makan itu tidak setiap membentak nangis, kadang tidak menangis saat itu didalam mobil dalam perjalanan ke tempat les ;
- Bahwa saksi mulai bekerja di rumah Ibu Haryanti sejak Juni 2012 ;
- Bahwa Sejak Juni 2012 sampai Terdakwa dilaporkan itu saksi tidak sering melihat kejadian hanya akhir-akhir ini saja pas ada kegiatan les tambahan Sekitar bulan September 2012 Sampai Februari 2013 ;
- Bahwa Ketika Terdakwa curhat kepada saksi kata-kata disebutkan sesuai BAP di Kepolisian Terdakwa mengatakan kenapa ya sekarang ini saya selalu bersikap dan berbuat kasar terhadap Stasha ;
- Bahwa ketika saksi di curhati oleh Terdakwa soal keluhan dia mengenai sering kasar saksi dijelaskan kasarnya seperti hanya sebatas kasar dan Bentak saja ;
- Bahwa akhir-akhir ini setiap ada perjumpaan saksi, Terdakwa dan Stasha ini saksi tidak selalu melihat Itu hanya sebatas menyuapi
- Bahwa saksi tidak tahu ada kekerasan atau bentakan-bentakan dalam konteks yang lain ketika main ;
- Bahwa saksi sudah punya anak dan anak saksi pernah ketika disuapi ketika dia tidak mau rewel anak saksi nangis ;
- Bahwa Selain Stasha, ada 2 (dua) orang anak lain, saksi tidak pernah lihat 2 (dua) anak lain ketika disuapi juga menangis ;
- Bahwa Selama saksi setahun disana saksi pernah melihat sesekali bahwa anak-anak ini kalau disuapi sesekali menangis ;
- Bahwa tidak hanya si Stasha saja yang disuapi rewel, nangis anak-anak yang lain juga pernah ;
- Bahwa Ketika saksi pertama kali kenal Terdakwa Baik-baik saja, tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak ;



- Bahwa saksi bilang bahwa saksi dengar ada penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Selain menangis karena disuapi saksi tidak pernah melihat Terdakwa ini melakukan kekerasan lain misalnya fisik memukul, menampar ;
- Bahwa saksi mengatakan anaknya ini suka menangis anak –anak lain tidak ikut dibentak pada saat makan ;
- Bahwa Sebelum menjadi saksi, tidak ada persiapan-persiapan diluar sidang untuk menjadi saksi disidang ini ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

7 Saksi SUTARMI

- Bahwa saksi tidak bekerja di rumah ibu Haryanti, saksi penyalur pembantu rumah tangga ;
- Bahwa Terdakwa ini bekerja melalui Yayasan kami dari tahun 2004 ;
- Bahwa Terdakwa adalah babysitter, Terdakwa melalui pendidikan dahulu di Yayasan kami ;
- Bahwa saksi tidak ingat Terdakwa disalurkan kemana, Terdakwa pernah bekerja lewat kami itu sekitar 4 pengguna jasa yang terakhir ini ditempatnya Ibu Haryanti dan Itu yang mencari Ibu Haryanti sendiri yang kemudian saksi tawarkan Terdakwa
- Bahwa Saksi yang menawarkan ke Ibu Haryanti untuk memperkerjakan Terdakwa ;
- Bahwa Pembagian upahnya antara saksi dengan babysitter yang saksi rekrut Saksi potong 10 % dari gajinya Terdakwa selama 6 (enam) kali atau selama 6 (enam) bulan ;
- Bahwa biasanya kalau mekanisme di kantor kami pengguna jasa bertemu dulu dengan pekerjaanya setelah bertemu dengan pekerjaanya baru nego gaji, kalau sepakat mereka berangkat, kalau tidak nanti dicarikan pekerja yang lain ;
- Bahwa waktu itu saksi tidak ingat berapa yang disepakati upahnya ;
- Bahwa tidak ada Perjanjiannya selama 6 (enam) bulan tidak boleh pulang, kalau baru sehari, dia tidak kerasan itu tidak apa-apa ;

Hal 37 dari 64 Hal Putusan No. 775/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaminan kami dengan pengguna jasa kalau misalnya memang pekerjaanya pulang kami akan mengganti ke pengguna jasanya tapi kalau untuk pekerja sendiri kita tidak ada tekanan untuk mengharuskan dia untuk betah disuatu tempat ;
- Bahwa kalau terjadi apa-apa misalnya ada penghilangan barang dengan membawa barang majikan, Data lengkap mereka bisa dipertanggung jawabkan ;
- Bahwa seingat waktu itu Terdakwa bekerja di tempatnya Ibu Haryanti itu sekitar 2 (dua) minggu terus Terdakwa pulang alasannya waktu itu dia pulang karena Terdakwa mau punya anak ;
- Bahwa yang terahir ini Terdakwa sudah punya suami, jadi 2 (dua) minggu bekerja Terdakwa Resign saksi tidak tahu kenapa ceritanya mungkin Terdakwa kontak-kontakkan sendiri dengan Ibu Haryanti karena sebetulnya Ibu Haryanti cocok dengan Terdakwa ini dari awal dia bekerja jadi sekitar vakum 2 (dua) bulan bekerja, 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa datang langsung ke Ibu Haryanti, ada pemberitahuannya dan tetap dipotong juga ;
- Bahwa kalau sepengetahuan saksi sampai sekarang ini saksi masih bilang Terdakwa baik, saksi selama menyalurkan Terdakwa bekerja hanya 1 (satu) kali saksi di complain itu waktu pertama Terdakwa bekerja itupun complainnya hanya jorok waktu itu maksudnya kurang bersih saja Itu sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu ;
- Bahwa ada peristiwa sehingga Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini kalau menurut laporan pengguna jasanya waktu itu sempat telpon ke kantor kami katanya Terdakwa mukul anaknya, namun saksi tidak ingat waktu itu kapan pemberitahuan dari pengguna jasa pada saat itu tetapi masih pada tahun 2013 ;
- Bahwa Yang di complain saksi tahu Ibu Haryanti hanya memberitahukan kalau Terdakwa mukul anaknya, Ibu Haryanti dilaporkan dengan pekerja yang lain katanya Terdakwa mukul anaknya Selain itu yang diberitahu Anaknya muntah itu katanya di suapkan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak ketika dilaporkan saksi tidak bertemu sejak Terdakwa dibawa ke kantor Polisi, saksi baru bertemu kemarin ;
- Bahwa mengenai pembayaran gaji langsung ke Terdakwa ;
- Bahwa mengenai pemotongan sudah dilakukan diawal lagi pula Terdakwa bekerja sudah 2 (dua) tahun sedangkan pemotongan hanya berlaku 6 (enam) bulan ;
- Bahwa Untuk bekerja atau disalurkan melalui yayasan saksi itu syaratnya yang paling utama data lengkap mereka bisa dipertanggung jawabkan jadi biasanya pekerja yang datang ke kami selain KTP mereka harus ada data lain seperti ijasah atau passport ;
- Bahwa ada pelatihan-pelatihan atau pendidikan tambahan dari yayasan saksi ;
- Jadi seperti Terdakwa ini dulu melalui pendidikan kantor kami sekitar 1 (satu) bulan Itu intens setiap hari karena pekerja tinggal ditempat kami, kami pun tinggal disitu jadi kami bergaul sehari-hari ;
- Bahwa saksi katakan bahwa Ibu Haryanti adalah orang ke-4 yang menggunakan jasa Terdakwa untuk mengasuh anak, orang ke-3 yang sebelumnya saksi hanya 1 (satu) kali di complain yang saksi ingat itu pertama dia bekerja setelahnya belum pernah ada aduan ;
- Bahwa pernah dengan 3 (tiga) majikan sebelumnya lebih seringnya mengundurkan diri, hanya sekali yang dikeluarkan itu waktu yang jorok itu ;
- Bahwa Ketika saksi katakan Ibu Haryanti merasa cocok dengan Terdakwa saksi bisa menyimpulkan bahwa Ibu Haryanti cocok karena Terdakwa bekerja baru 2 (dua) minggu dia keluar, dia dipanggil lagi dan selama Terdakwa kerja dari yang dipanggil ke situ sampai kemarin terakhir ada masalah ini Ibunya tidak pernah complain sama sekali ke kami ;
- Bahwa ketika ada pengguna jasa datang ke kantor saksi ingin merekrut tenaga Suster biasanya yang menentukan kami memilihkan biasanya pengguna jasa juga punya kesempatan untuk interview / wawancara seperti Ibu Haryanti orangnya cukup selektif untuk memilih pengasuh jadi dia bukan orang yang gampang kalau saksi sodorin pengasuh ini belum tentu Ibu

Hal 39 dari 64 Hal Putusan No. 775/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryanti langsung mau Cuman waktu itu ketemu Terdakwa begitu juga dengan pekerja yang ada disana yang bernama Waetin itu juga dari kami itu langsung mau ;

- Bahwa dibanding dengan teman kerja lainnya yang saksi salurkan Terdakwa dengan mereka kalau sehari-hari saksi kenal Terdakwa itu anaknya heppy gesit cukup ramai, familiar juga dengan kami ;
- Bahwa sebatas sepengetahuan saksi tidak pernah dicomplain Terdakwa melakukan kekerasan, Hanya 1 (satu) kali itu saja saksi dicomplain masalah Terdakwa jorok ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan/Saksi a de charge yakni :

Saksi I **TOMMY H. HUTABARAT**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa waktu itu babysitter saksi sejak tahun 2004 sampai tahun 2006 ;
- Bahwa saksi memperoleh Terdakwa sebagai babysitter dari Yayasan Tiara Cipta di Kemang yang bergerak dibidang khusus Babysitter ;
- Bahwa waktu awal saksi mengambil babysitter Terdakwa ini yang ketiga kali jadi yang pertama saksi dapat babysitter kurang bagus sekitar 2 mingguan saksi ganti karena ada penggantian gratis 3 (tiga) kali terus waktu ganti yang kedua itu juga berhubung dia minta pulang untuk merawat orang tuanya, saksi beritahukan ke Yayasan saksi ganti, dan yang ketiga, saksi lihat dikasih pilihan saksi langsung memilih Terdakwa untuk sebagai penggantinya ;
- Bahwa selama 1 (satu) tahun lebih dari tahun 2004 s/d 2006 yang dikerjakan oleh Terdakwa itu khusus sesuai dengan perjanjian saksi dengan Yayasan adalah mengurus anak saksi, dia merawat anak saksi dan mencuci pakaian bayi saja diluar itu tidak ada, dan Memandikan dan memberikan makan ;
- Bahwa selama 1 (satu) tahun lebih itu Terdakwa ini orangnya baik dan bertanggung jawab terhadap tugasnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa keluar karena Terdakwa waktu itu keluar pamitan sama saksi karena Terdakwa ingin menjaga orang tuanya dan dia ingin bekerja di Pabrik dikampung halamannya ;
- Bahwa seingat saksi gajinya waktu awal sekitar 700 ribu dan ada kenaikan ;
- Bahwa Setelah itu tidak pernah bertemu lagi, bertemunya itu terakhir sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu Terdakwa bekerja di majikannya di Bintaro Jaya, Terdakwa datang ke rumah karena sebelum waktu keluar dahulu saksi dan keluarga sampaikan kepada dia kamu kami terima datang ke rumah karena kita sudah dekat dan sudah seperti saudara dan itu ketemu saksi dan dia kami suruh menginap kalau setiap datang kerumah ;
- Bahwa mengenai pekerjaannya paling saksi hanya menanyakan kamu sekarang kerja dimana, dirumah siapa, mengurus anak sebagai baby sitter dan Terdakwa menjawab masih dan terakhir yang saksi tahu yang di Bintaro tapi tidak pernah menceritakan apa-apa ;
- Bahwa Waktu itu saksi ngambil itu umur anak saksi itu sekitar sudah 2 (dua) bulan karena isteri saksi harus bekerja ;
- Bahwa Ketika saksi gonta-ganti babysitter kemudian jatuh pilihan kepada Terdakwa alasannya karena saksi melihat pada saat itu Terdakwa seperti anak-anak yang cocok untuk mengurus bayi untuk anak saksi yang baru lahir ;
- Bahwa Setelah Terdakwa bekerja saksi merasa cocok sesuai perkiraan saksi saja dan Terdakwa benar-benar sayang dan dekat sama anak seperti waktu itu isteri saksi juga perawat jadi Terdakwa menurut apa yang kita mau artinya pengajaran di Yayasan dengan kita berbeda jadi isteri saksi maunya begini Terdakwa menurut yang penting kita mau dia tetap jaga anak meskipun Terdakwa suka bersih-bersih dan cuci piring ;yang penting Terdakwa selalu melihat anak itu sehingga kita melihat itu Terdakwa benar-benar dekat dengan anak dan diperhatikan seperti anak dia juga ;
- Bahwa mengenai makan anakdiserahkan dari menyajikan sampai meracik dan menyuapi, karena isteri saksi sudah bekerja jadi dalam waktu 1 (satu) bulan isteri saksi mengajari Terdakwa cara memberi makan dan kebetulan makannya kita lain dengan cereal, siap saji dan makan pisang juga dan seingat saksi, isteri saksi dan

Hal 41 dari 64 Hal Putusan No. 775/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



saksi selalu menyampaikan kamu ngasih bayi ini secukupnya di mulutnya, dan kamu jangan satu sendok penuh, setengah yang penting masuk saja jangan kamu paksain, dan Terdakwa menurut ;

- Bahwa saksi pernah menyaksikan, karena sabtu minggu saksi full dirumah dan setiap minggu Terdakwa selalu kita bawa ke gereja dan saksi melihat sendiri Terdakwa menyuapi anak itu ;
- Bahwa ketika Terdakwa sudah tidak bekerja dirumah saksi hubungan seperti keluarga saja tetapi kita tidak bisa berharap Terdakwa sewaktu-waktu harus datang sesuai dengan jadwal cutinya bisa saja 2 tahun atau 3 tahun sekali suka-suka Terdakwa tetapi kita welcome Terdakwa datang ke rumah kita ;
- Bahwa saksi sampaikan Terdakwa sering menginap dirumah saksi, pokoknya setiap Terdakwa datang selalu kita minta Terdakwa untuk menginap dan Terdakwa menginap dengan kita dengan ibu mertua saksi ;
- Bahwa keseharian Terdakwa ketika menginap, perangai Terdakwa biasa-biasa saja baik dan ketika Terdakwa menginap Terdakwa tidak berlaku seperti tamu, seperti keluarga, Terdakwa sudah seperti anak / adik saksi ;dan kita tidak pernah menyuruh Terdakwa bantu-bantu tetapi Terdakwa orangnya selalu tidak bisa diam cuci piring, menyapu, cuci pakaian, kita tidak bisa melarang Terdakwa tanpa disuruh
- Bahwa ketika Terdakwa masih bekerja dengan keluarga saksi tidak ada masalah ketika mengasuh anak saksi baik ketika makan, minum ketika main semua baik-baik saja ;
- Bahwa saksi katakan bahwa Terdakwa bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya, tidak pernah sekali-sekali mendengar misalnya Terdakwa marah-marah ;
- Bahwa dirumah saksi selain babysitter tidak ada orang yang bekerja hanya Terdakwa saja ;
- Bahwa Terdakwa baik dengan saksi juga dengan keluarga, orang tua saksi, adik saksi isteri saksi semuanya baik dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa sekarang posisi sebagai Terdakwa dan sudah berada dalam tahanan seandainya setelah keluar tadi saksi sampaikan ke Terdakwa : kalau seandainya memang Pengadilan cepat keluar putusan bebas, saksi akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampung Terdakwa di rumah, saksi akan urus dan anaknya karena Terdakwa sudah seperti adik saksi ;

- Bahwa saksi tahu Terdakwa kenapa disidangkan hari ini, saksi diinformasikan pertama oleh Ibu saksi, ibu saksi dapat telpon dari suaminya bahwa Terdakwa dipenjara / ditahan karena ada masalah dengan majikannya namun masalahnya pada waktu itu saksi tidak tahu sekarang saksi tahu karena saksi diberitahu Pak Dody Pengacara saksi disampaikan bahwa Terdakwa ada masalah karena Terdakwa dengan anak majikannya pemaksaan pemberian makan terhadap anaknya ;
- Bahwa saksi mengajarkan cara makan caranya ada ukuran sendok pada saat itu ada kalau beli sendok makan ada ukuran sendok makan buat bayi jadi biasanya 1 (satu) sendok itu isteri saksi selalu jangan satu sendok full kamu kasih tetapi setengahnya saja artinya supaya dia tidak terpaksa kalau anaknya tidak mau bisa dikeluarkan ;

Saksi II **SITI KOMARIAH**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi sebagai trainer di Yayasan Tiara Cipta, Terdakwa sebagai siswa babysitter tahun 2004 ;
- Bahwa Saksi kenal dan saksi training selama kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian disalurkan ke pemakai jasa ;
- Bahwa kalau dikami itu dikelompokkan per yang datang, kalau misalnya 10 (sepuluh) orang yang datang, waktu itu memang pas kebetulan banyak temannya pada tahun 2004 mungkin sekitar 30 (tiga puluh) orang ;
- Bahwa menurut pengamatan saksi selama training Terdakwa ikut training tidak ada masalah jadi Terdakwa itu baik kalau awal pertama kali kenal memang pendiam lama-lama gabung dengan temannya jadi ramah tidak ada masalah apapun Terdakwa bisa mengikuti dengan baik untuk pelajaran yang diberikan oleh Yayasan ;
- Bahwa lama kurang lebih Terdakwa ini ikut training kurang lebih 1 (satu) bulan waktu diambil bapak Tommy karena saksi sebagai trainer jadi untuk penyaluran prosedurnya seperti apa saksi tidak begitu faham karena siswa begitu selesai pendidikan langsung kita serahkan ke kantor untuk penyaluran ;

Hal 43 dari 64 Hal Putusan No. 775/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini peristiwanya yang saksi tahu dapat laporan dari kantor kalau Terdakwa itu, saksi kaget dan tidak percaya itu diluar pemikiran saksi karena selama ini ikut majikan yang dulu-dulu juga tidak ada masalah kalau masalah kekerasan terhadap anak tidak ada masalah ;
- Bahwa tidak ada complain dan bekerja juga sudah lama-lama ikut majikan, dan selama ini tidak ada masalah begitu siswa ada masalah biasanya lapor ke trainernya untuk diperbaiki kalau Terdakwa ini tidak ada masalah ;
- Bahwa Selain Terdakwa ada kawan-kawan Terdakwa yang sama satu yayasan diambil oleh Majikan Terdakwa yang sekarang ini yang masih disana namanya Waetin dari Yayasan Tiara Cipta ;
- Bahwa Waetin masuk ke Yayasan Tiara Cipta Setelah lebaran tahun lalu masuk ke Yayasan Tiara Cipta, dia pindahan atau dia pernah kerja diluar negeri di Malaysia terus saksi sempat training dia selama 3 (tiga) hari saksi kenal Waetin itu 3 (tiga) hari jadi belum lama kenal dengan Waetin, saksi masih lama kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Setelah itu langsung bekerja di rumah ibu san-san ;
- Bahwa Menurut saksi, Waetin karena saksi baru kenal 3 (tiga) hari saksi kenal hanya sekilas untuk mengenai pekerjaan dia mengikut, tetapi kalau karakter saksi tidak begitu faham ;
- Bahwa Terkait dengan training yang saksi berikan menurut saksi Terdakwa ini Bisa mengikuti dengan baik jadi selama ini tidak pernah ada complain terhadap Terdakwa baru terakhir ini ;
- Bahwa Selama Terdakwa mengikuti training, Terdakwa ini mengikuti secara penuh dari A sampai Z semua job deskripsi kita berikan secara penuh Sebagai syarat untuk disalurkan
- Bahwa saksi tidak mengamati tidak tingkah Waetin dengan Terdakwa ;
- Bahwa syarat untuk mengikuti training harus bisa baca tulis, kemudian dia bisa attitude dengan baik kemudian lulus sekolah SMP standar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **SUSIK RAHAYUNINGSIH** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di rumah Ibu Haryanti Muliawan sejak Bulan September tahun 2012 ;
- Bahwa Setelah kajadian ini sudah bekerja setahun lebih mengurus anaknya Ibu Haryanti sebagai Babysitter
- Bahwa Terdakwa punya lulusan babysitter dan dahulu sudah pernah mengasuh anak lalu masuk ke Yayasan ;
- Bahwa Terdakwa pernah ujian babysitter ;
- Ijasahnya masih di Yayasan belum Terdakwa ambil ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di rumah Ibu Haryanti tadinya Ibu Haryati datang ke Yayasan terus akhirnya Terdakwa menyetujui dengan Ibu Haryanti untuk kerja sama dengan Ibu Haryanti ;
- Bahwa yang menunjuk Terdakwa untuk ikut ke Ibu Haryanti, Ibu Haryanti sendiri yang memilih Terdakwa saat itu Terdakwa lupa bulannya tetapi masih Tahun 2012 ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di rumah Ibu Haryanti mengurus anaknya yang bernama Stasha Marian Atmadja Umur 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa Terdakwa selama mengurus anak itu Stasha belum disekolahkan dan Waktu Terdakwa mengurus itu mulai masuk sekolah ;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa mengurus Cicihnya setelah itu Terdakwa pulang sebulan, setelah itu Terdakwa kembali kata Ibu Haryanti sekarang Terdakwa disuruh untuk mengurus anak yang ketiga yang bernama Stasha ;
- Bahwa Waktu Terdakwa mulai mengurus Stasha belum sekolah
- Bahwa Stasha mulai sekolahnya waktu itu masih play club, play club itu umur 2 (dua) tahun dan Terdakwa yang mengurus ;
- Bahwa Waktu itu stasha sudah bisa ngomong Normal anaknya
- Bahwa Terdakwa mengurus Stasha itu dari mulai umur setahun lebih ;
- Bahwa Pertama Terdakwa mengurus khusus untuk Stasha terus yang bagian memasak pulang akhirnya Ibu Haryanti bilang ke Terdakwa Sus bagaimana kalau kamu sekalian masak untuk anak-anak sama saksi Haryanti dan suami saksi Haryanti terus akhirnya Terdakwa menyetujui ;

Hal 45 dari 64 Hal Putusan No. 775/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari mulai mengurus Stasha kemudian sampai terakhir kejadian hampir 2 (dua) tahun kurang ;
- Bahwa yang Terdakwa kerjakan si Stasha ini sehari-harinya mulai dari Stasha tidur sampai tidur lagi itu semuanya Terdakwa yang mengerjakan dari masakan dari urusan belanja itu Terdakwa yang mengurus semuanya kalau Suster yang lainnya hanya mengurus anak dan membersihkan kamar tidur ;
- Bahwa yang Terdakwa kerjakan sehingga ada pelaporan Ibu Haryanti ke Polisi awalnya Pagi-pagi Terdakwa sedang memandikan Stasha terus Stasha ngomong yang tidak benar yakni Ketek dan Pantat ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajarkan seperti itu, mamahnya Stasha mendengar waktu Terdakwa akan memandikan terus mamahnya stasha menegur Terdakwa Sus jangan diajarkan seperti itu saya tidak suka, Terdakwa jawab maaf non bukan saya yang mengajarkan, dia dengar Sus Etin sering ngomong seperti itu cuman Terdakwa tidak bilang ngajarin ; terus mamahnya keluar memanggil Sus Waetin, tetapi Terdakwa tidak mendengar ngomong apa mereka, terus Terdakwa dipanggil sama Mamahnya Stasha waktu itu masih pagi jam 8 Terdakwa masih ingat saat itu bulan Februari 2013 ;
- Bahwa tadinya Terdakwa masih merawat Stasha sedang selesai mandi terus mamahnya Stasha masuk kamar panggil Terdakwa, Sus kamu sini keluar, lalu Terdakwa keluar terus disitu sudah ada Sus Waetin dan ada Terdakwa juga Ibu Haryanti menanyakan apa benar yang mengajarkan Stasha adalah Sus Etin, Terdakwa bilang bukan mengajarkan suka bicara seperti itu terus Sus Etin bilang saya tidak ngomong seperti itu dan akhirnya Terdakwa diam, terus akhirnya mamahnya Stasha marah-marah semuanya dipanggil dikumpulkan terus disitu ada terus terlontar dari teman-teman itu mengenai perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa katanya teman-teman lainnya Terdakwa suka marah-marah, Terdakwa hanya diam, Terdakwa marah-marah bukan karena jahat, tidak, Terdakwa hanya mengajarkan Stasha saja ;
- Bahwa Mereka mengatakan Terdakwa ngasih makan muntahnya dimasukkin ke mulut, terus Terdakwa jawab tidak non, saya tidak seperti itu kalau lepehan iya, kalau muntahan saya tidak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya Mamahnya emosi terus Terdakwa langsung ditampar terus setelah itu Terdakwa bilang sama Ibu Haryanti “ ya sudah kalau non sudah tidak percaya sama saya, ya sudah saya keluar saja “, Ibu Haryanti bilang : ya sudah kamu ke bawah berberes pakaian kamu, kemudian Terdakwa membereskan pakaian, lalu setelah itu Terdakwa tunggu dibawah lama, terus Ibu Haryanti turun dan bilang kamu sudah siap belum, dan Terdakwa jawab sudah non, terus Ibu Haryanti bilang kamu begitu sama anak saya, Terdakwa bilang : saya tidak ada niat untuk begini Stasha, setelah Terdakwa berberes pakaian, Terdakwa tidak tahu kalau akan dibawa ke Polres dan Terdakwa tidak melakukan seperti itu ;
- Bahwa saksi-saksi pernah melihat Terdakwa memberikan makan terus muntahannya dikeluarkan terus dimasukkan kembali menurut Terdakwa itu bukan muntahan tetapi lepehan karena Sus Etin dan lainnya kalau itu muntahan tidak langsung dimasukkan dipinggirkan terus dimasukkan kembali ;
- Bahwa Terdakwa dalam kondisi capek bisa marah, Terdakwa kalau marah biasa semua suster juga marah, tetapi Terdakwa marah untuk makan saja tetapi tidak ada niat apa-apa ;
- Bahwa yang pernah dibawa ke kamar mandi dan sempat saudara bedakin hingga tebal Itu tidak benar, Terdakwa benar menarik Stasha ke kamar mandi waktu sebelum berangkat ke gereja tetapi Terdakwa tidak ada untuk membedakin karena ada luka ;
- Bahwa Terdakwa sering ngomong kepada Stasha jangan nakal ;
- Bahwa yang pernah Terdakwa katakan ke Stasha Stasha jangan nakal kalau nakal nanti suster tinggal pulang tidak ada kata-kata akan dibunuh ;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak pernah mengatakan : kamu jangan bikin Sus Susik marah ya lama-lama tak bunuh kamu ;
- Bahwa Terdakwa marahnya kalau Stasha lagi tidak mau makan hanya seperti itu saja ;
- Bahwa tidak benar apa yang pernah diperbuat anaknya kalau melihat Terdakwa seperti ketakutan Anak ini lain dengan yang lain kalau makan jadi mangap karena ketakutannya, menurut jadi terpaksa ;

Hal 47 dari 64 Hal Putusan No. 775/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan kalau suka marah tetapi tidak setiap hari marah-marah soalnya Stasha itu tidak begitu susah makan hanya kadang-kadang saja ;
- Bahwa Terdakwa tidak menampar pipi Stasha yang diketahui oleh sus Waetin hanya menepuk si Stasha, yang Terdakwa tepuk pipinya dan itu tidak ada bekasnya ;
- Bahwa waktu itu Stasha lagi mainan air sehabis itu dia muntah, Terdakwa lap muntahannya terus airnya belum sempat dilap si Stasha sudah jalan akhirnya Terdakwa bangunkan ;
- Bahwa Terdakwa mengelap itu sudah dalam keadaan berdarah saat itu Stasha terpeleset dan Terdakwa membangunkan ;
- Bahwa Terdakwa lakukan sejak mengasuh anak-anak itu sering marah-marah antara bulan Januari sampai Februari kalau bulan September memang Terdakwa marah biasa ;
- Bahwa Terdakwa sejak Januari, Februari sudah mulai marah-marah tetapi tidak ada apa-apa dan tidak capek ;
- Bahwa Terdakwa melakukan supaya Stasha itu makannya jangan seperti itu, jangan dilepeh-lepeh Terdakwa tidak ada niat apa-apa ;
- Bahwa Terdakwa Masih betah sebelum kejadiannya
- Bahwa setelah kejadian ini Terdakwa menyesal sudah marah-marah anaknya Ibu Haryanti hanya Terdakwa tidak ada niat untuk menyakiti Stasha hanya menegur makannya yang benar selain itu tidak ada apa ;
- Bahwa setelah itu Stasha kadang menurut kadang kalau tidak mau ya sudah ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah curhat ke saudara Rizal bilang Pak Rizal kenapa Stasha bikin saya kesal saja ;
- Bahwa Setelah Terdakwa menepuk Stasha tidak menangis, Terdakwa hanya menepuk stasha saja tidak menampar, waktu itu Terdakwa tepuk terus Terdakwa ke belakang terus Stasha menangis tetapi menangis karena ditepuk mungkin dia takut karena Terdakwa tinggal pulang ;
- Bahwa waktu Terdakwa tarik dalam hal waktu mau berangkat ke gereja, Terdakwa bangunkan Stasha terus Terdakwa tarik bawa ke kamar mandi untuk mandi saat itu dalam keadaan belum sudah bangun tapi masih duduk di tempat tidur dan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikamar mandi tidak ada kejadian apa-apa, tidak ada Terdakwa tampar dan tidak Jatuh, kemudian setelah selesai mandi langsung ketemu sama mamanya seandainya ada cacat mamahnya tegur Terdakwa ;

- Bahwa selain gaji yang Terdakwa terima dari Ibu Haryanti, tidak ada bonus, pulang kampung, kalau gaji sama THR ;
- Bahwa Ibu Haryanti tidak pernah membantu orang tua Terdakwa yang sakit, tetapi kalau gaji dinaikkan ada ;
- Bahwa pernah Terdakwa diajak jalan-jalan ke luar negeri oleh Ibu Haryanti Ke Singapura dan Malaysia ;
- Bahwa saat Terdakwa tarik tetapi tarik itu tidak sampai Stasha jatuh hanya ditarik dibawa ke kamar mandi dan waktu itu Stasha jalan saat itu tidak Stasha menangis ;
- Bahwa Waktu itu setelah bangun tidur Stasha bangun masih ditempat tidur Terdakwa tarik ke kamar mandi, Terdakwa ajak untuk mandi karena setelah itu ada acara di gereja terus kamar mandi Terdakwa tutup waktu itu saksi Yayah masih hair dryer membelakangi Terdakwa yang Terdakwa tutup itu pintu karena kalau mandi pasti Terdakwa tutup ;
- Bahwa Terdakwa bekerja dari tahun awal hingga belakangan ini marahnya biasa, sama saja, mamahnya pernah lihat kalau Terdakwa bilang ke Stasha makan cepetan nanti Sus Susik tinggal pulang terus akhirnya mamahnya dengar jangan bilang ditinggal pulang nanti kalau kamu pulang Stasha kadang tidak mau makan, kadang panas ;
- Bahwa Ibu Haryanti marah ketika Terdakwa bicara di depan Ibunya Stasha, Terdakwa waktu itu hanya bicara seperti itu saja ;
- Bahwa Reaksi mamah Stasha mendengar Terdakwa ngomong / mengancam Stasha seperti itu Ibu Haryanti hanya menegur kepada Terdakwa Sus jangan bilang seperti itu suka pulang nanti Stasha nyariin kamu karena biasanya lebaran yang kemarin Terdakwa tinggal pulang dia panas, dia mencret tidak mau makan ;
- Bahwa sebelum kejadian Februari itu perlakuan majikan Terdakwa Biasa, kadang marah-marah, Terdakwa masih diam kalau dengan babysitter lainnya kadang mamahnya Stasha kurang adil, namun Terdakwa hanya diam saja, kadang suster lain disuruh mengerjakan ini waktu kel luar negeri dia tidak dikerjakan mamahnya

Hal 49 dari 64 Hal Putusan No. 775/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak marah kalau giliran Terdakwa kalau tidak dikerjakan mamahnya Stasha marah-marah, namun Terdakwa hanya diam saja ;

- Bahwa Terdakwa tiap bulannya di gaji dan terakhir kali Terdakwa menerima gaji bulan Januari 2013 tetapi Bulan Februari 2013 Belum menerima gaji ;
- Bahwa waktu itu dikumpulkan semua terus pada ngadu, tetap Terdakwa yang salah akhirnya mamahnya Stasha emosi terus menampar Terdakwa Pipinya dua kali sama kepala sekali kalau kepala Terdakwa digampar dengan tangan ;
- Bahwa terhadap tindakan majikan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak laporkan ke Polisi karena Terdakwa tidak ada pikiran untuk laporin majikan Terdakwa ;
- Bahwa Saat Terdakwa di bawa ke Polres tidak didampingi oleh saudara-saudara ;
- Bahwa waktu di BAP dibuat berita acara pemeriksaan dan tidak yang menemani Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ditawari oleh Polisi akan didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa bilang tidak karena Terdakwa tidak tahu harus minta bantuan sama siapa dan tidak pernah ada dari pengacara yang mau mendampingi Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa berada di Polres sudah seminggu, suami Terdakwa tahu akhirnya dia minta bantuan LBH karena Terdakwa tidak melakukan apa yang dituduhkan saksi-saksi Terdakwa memang benar marah tidak ada niat apa-apa kenapa dipenjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada barang bukti yang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor R/15/III/2013/Bagpsi tertanggal 19 Maret 2013 atas nama Subyek/ STASHA MARIAN ATMADJA Lahir 11 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa dari Polda Metro Jaya IBG Adi Putra Yadnya, M.Psi dan berkesimpulan pada pokoknya – berdasarkan Pemeriksaan tidak terlihat adanya gangguan perilaku atau hambatan berinteraksi dengan lingkungannya, Subyek mampu berkomunikasi dengan orang lain dengan caranya yang khas anak-anak seusianya, Subyek memiliki potensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik dan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya sepanjang diikuti dengan perlakuan yang proporsional dari lingkungan keluarga.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, diatas dihubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian dan melengkapi, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai-berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di rumah saksi HARYANTI MULIAWAN sebagai baby sitter mengasuh anak yang bernama STASHA MARIAN ATMADJA umur sekitar 3(tiga) tahun sejak sekitar bulan September 2012 hingga Februari 2013;
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2013 saat Terdakwa memandikan Stasha terdengar oleh saksi Haryanti Muliawan Ibu Kandung Stasha ,Stasha mengucapkan kata-kata “ketek dan pantat” sehingga saksi Haryanti menegur terdakwa yang kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah mengajari kata-kata demikian yang mengajari suster ETIN;
- Bahwa kemudian saksi Haryanti memanggil semua baby sitter anak-anaknya dan pembantu rumah tangganya yaitu saksi ETIN, saksi WAETIN ,saksi YAYAH, saksi SITI RAHAYU yangselanjutnya masing-masing memberikan keterangan bahwa terdakwa SUSIK lah yang telah memperlakukan anak asuhnya STASHA dengan tidak baik;
- Bahwa saksi Waetin,saksi Etin dan Siti rahayu memberikan keterangan pada pokoknya melihat perlakuan terdakwa yang suka marah-marah tidak seperti suster/ baby sitter lainnya apabila menyuapi makan dengan kata-kata makan..ayo makan, kamu jangan bikin cus susi marah ya... hingga saksi Stasha menangis;
- Bahwa saksi-saksi melihat terdakwa pernah mencengkeram mulut Stasha dengan kuat lalu memasukkan makanan kedalam mulut Stasha , Terdakwa memasukkan kembali makanan muntahan Stasha kedalam mulut Stasha;
- Bahwa Terdakwa pernah menampar pipi saksi korban STASHA hingga pipi saksi Stasha memar merah, yang kemudian Terdakwa memberikan obat; Hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Haryanti Muliawan yang sering melihat beberapa kali pipi anaknya berwarna merah;
- Bahwa saksi-saksi melihat ketika Terdakwa membangunkan STASHA dan menyeret STASHA ke kamar mandi untuk dimandikan karena Stasha tidak mau

Hal 51 dari 64 Hal Putusan No. 775/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mandi dan dikamar mandi terdengar suara benturan lalu saksi Stasha menangis, setelah keluar dari kamar mandi saksi-saksi melihat ada bekas merah dipipi;

- Bahwa saksi-saksi melihat karena sehari-hari mereka berada di rumah dan saling bisa melihat dengan kesibukan masing-masing memegang pekerjaannya, dan ketika menyuapi anak-anak asuh sering bersama-sama;
- Bahwa saksi-saksi melihat perilaku STASHA tidak seperti anak asuh mereka, lebih banyak ketakutan terhadap terdakwa karena sering diperlakukan kasar; Hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Haryanti Muliawan/Ibu kandung Stasha yang melihat perilaku anaknya STASHA berbeda misal jika akan disuapi langsung membuka mulutnya lebar-lebar, jika melihat televisi yang suka dilihat gambar-gambar yang gelap/seram, lebih pendiam, lebih suka menyendiri.
- Bahwa saksi Rizal pernah mendengar dari Terdakwa alasan mengapa terdakwa sering marah-marah dan berlaku kasar kepada saksi Stasha;
- Bahwa saksi Stasha (anak) dipersidangan tidak dapat dimintai keterangan kecuali mengangguk dan menggelengkan kepala;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli sebagaimana dalam Laporan pemeriksaan Psikologi Nomor R/15/III/2013/Bagpsi tertanggal 19 Maret 2013 atas nama Subyek/STASHA pada pokoknya tidak ditemukan adanya gangguan perilaku atau hambatan berinteraksi dengan lingkungan.
- Bahwa saksi Haryanti Muliawan sebagai Ibu Kandung yang tidak bisa mengasuh anaknya sendiri secara penuh karena penyakit yang dideritanya menginginkan anak-anaknya mendapatkan perlakuan yang terbaik dari pengasuh-pengasuhnya dan tidak terima dengan perlakuan terdakwa terhadap anak kandungnya STASHA yang diasuh oleh terdakwa karena ada dampak tidak baik bagi perkembangan fisik dan psikhis anaknya;
- Bahwa Terdakwa membantah mengenai perlakuan-perlakuan yang keras tersebut, namun membenarkan adanya lepehan makanan yang dimasukkan kembali ke mulut Stasha, membenarkan menampel pipi Stasha, tidak menampar, membenarkan menyeret tangan Stasha ke kamar mandi dengan maksud segera mandi karena harus segera berangkat ke gereja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, kini akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi delik pidana dakwaan;

Menimbang, bahwa sebelum membahas unsur-unsur delik pidana dakwaan, akan dipertimbangkan lebih dahulu Pembelaan Terdakwa dan Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa yang dibuat secara tertulis dan dibacakan dipersidangan pada pokoknya berpendapat bahwa ia membantah keterangan saksi-saksi mengenai perlakuan kekerasan terhadap anak Stasha, karena ia telah menyayangi anak asuhnya Stasha, menyayangi Ibu kandung Stasha Ny. Haryanti Muliawan yang sakit-sakitan; Selanjutnya Terdakwa minta maaf atas perlakuan kasar terhadap Stasha, minta maaf terhadap keluarga Haryanti Muliawan atas perkataan dan kekhilafan selama bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang sifatnya penolakan terhadap keterangan saksi akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan unsur-unsur delik pidana dakwaan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ,Majelis Hakim setelah membaca dan mempelajari maka mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalam bab Pendahuluan penasihat Hukum menguraikan mengenai latar belakang terdakwa dan dampak buruk adanya penahanan terhadap terdakwa baby sitter yang hamil yang peduli terhadap anak asuhnya, yang berusaha melakukan upaya-upaya agar anak asuhnya mau makan, yang hanya memasukkan lepehan makanan dan mengajak anak yang baru bangun tidur untuk segera mandi; Dan berpendapat kekuasaan yang bermain bukan penegakan hukum'

Hal 53 dari 64 Hal Putusan No. 775/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili perkara secara obyektif tidak berpihak dan terbuka;

- 2 Terhadap uraian Penasihat Hukum pada angka II tanggapan Umum atas Surat Tuntutan, Penasihat Hukum berpendapat pada pokoknya bahwa Penuntut Umum dalam mengutip keterangan saksi-saksi tidak sesuai dengan fakta dipersidangan, sehingga merupakan asumsi dan persepsi sendiri; Kesimpulan Penuntut umum hanya didasarkan pada keterangan saksi yang dijadikan petunjuk dan tidak disertai dengan bukti visum et repertum yang menunjukkan adanya luka dan memar atau visum et psikiatrikum yang membuktikan adanya kekerasan psikis; Dengan demikian tuntutan Penuntut Umum harus ditolak karena diumumkan dan disusun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum pada angka II terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai perbedaan fakta dipersidangan Majelis Hakim berpedoman pada fakta persidangan yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, sedangkan mengenai analisa yuridis yang berbeda dari sisi Penuntut Umum dan dari sisi Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis pun akan menganalisa secara yuridis fakta dipersidangan sebagaimana akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan unsur-unsur delik pidana dakwaan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum pada angka IV mengenai Analisa Hukum pada pokoknya berpendapat bahwa tuduhan menyuapi muntah, tuduhan melakukan kekerasan, ancaman kekerasan atau penganiayaan, perbuatan tidak menyenangkan tidak terbukti;



Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal yang tidak terbukti tersebut menyangkut unsur-unsur delik pidana dakwaan, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan delik pidana dakwaan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum bahwa proses penuntutan atas pasal 80 ayat (1) UURI nomor 23 tahun 2002 tidak didasarkan pada proses penyidikan di Kepolisian; Majelis Hakim berpendapat bahwa pembahasan tersebut telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela perkara ini Nomor 775/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 3 Juli 2013 pada pertimbangan huruf B 2 dan huruf B 3 Putusan Sela tersebut; Dan khusus dugaan pelanggaran Pasal 80 ayat (1) UURI Nomor 23 Tahun 2002 telah dicantumkan secara jelas oleh Pihak Kepolisian dalam Resume dan Pengiriman Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif yaitu Dakwaan : KESATU : Pasal 80 ayat (1) UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ATAU KEDUA: Pasal 45 ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 2004 ATAU KETIGA Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang unsur-unsur deliknya bersesuaian dengan fakta-fakta dipersidangan, namun demikian akan dipertimbangkan lebih dahulu dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dakwaan Kesatu Pasal 80 ayat 1) UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

Hal 55 dari 64 Hal Putusan No. 775/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Psal 80 ayat (1) UURI Nomor 23 Tahun 2002 tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang
- 2 Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak;

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa setiap orang disini adalah orang perseorangan atau korporasi yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa telah diajukan dipersidangan ini seorang terdakwa perempuan dewasa bernama SUSIK RAHAYUNINGSIH dengan identitas bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan tersangka dalam berita acara pemeriksaan Kepolisian/penyidik, terdakwa mana sepanjang pengamatan Majelis Hakim dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; Keberadaan terdakwa dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh terdakwa bahwa Ia lah orangnya yang didakwa oleh penuntut Umum; Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi oleh keberadaan terdakwa sebagai orang perseorangan tersebut; Sedangkan apakah terdakwa bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir dari pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2.Unsur “Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dapat dipilih salah satu unsur yang mencocoki perbuatan terdakwa dikaitkan dengan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak?

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 89 KUHP (buku KUHP karangan R.Soesilo), disebutkan bahwa Melakukan Kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil yang tidak sah; Disamakan dengan kekerasan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat orang tidak berdaya yaitu tidak mempunyai kekuatan/tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih didalam kandungan (vide Pasal 1.1 UURI nomor 23 Tahun 2003);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa saksi Waetin, saksi Etin dan Siti Rahayu memberikan keterangan pada pokoknya melihat perlakuan terdakwa yang suka marah-marah tidak seperti suster/baby sitter lainnya apabila menyuapi makan dengan kata-kata “makan..ayo makan, kamu jangan bikin cus susi marah ya... “hingga saksi Stasha menangis;
- 2 Bahwa saksi-saksi tersebut melihat terdakwa pernah mencengkeram mulut Stasha dengan kuat lalu memasukkan makanan kedalam mulut Stasha , saksi-saksi melihat Terdakwa memasukkan kembali makanan muntahan Stasha kedalam mulut Stasha;
- 3 Bahwa Terdakwa pernah menampar pipi saksi korban STASHA hingga pipi saksi Stasha memar merah, yang kemudian Terdakwa memberikan obat; Hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Haryanti Muliawan yang sering melihat beberapa kali pipi anaknya berwarna merah;
- 4 Bahwa saksi-saksi melihat ketika Terdakwa membangunkan STASHA dan menyeret STASHA ke kamar mandi untuk dimandikan karena Stasha tidak mau mandi dan dikamar mandi terdengar suara benturan lalu saksi Stasha menangis, setelah keluar dari kamar mandi saksi-saksi melihat ada bekas merah dipipi;
- 5 Bahwa saksi-saksi melihat karena sehari-hari mereka berada di rumah dan saling bisa melihat dengan kesibukan masing-masing memegang pekerjaannya, dan ketika menyuapi anak-anak asuhnya masing-masing, mereka sering bersama-sama;

Hal 57 dari 64 Hal Putusan No. 775/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa saksi-saksi melihat perilaku STASHA tidak seperti anak asuh mereka, lebih banyak ketakutan terhadap terdakwa karena sering diperlakukan kasar; Hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Haryanti Muliawan/Ibu kandung Stasha yang melihat perilaku anaknya STASHA berbeda misal jika akan disuapi langsung membuka mulutnya lebar-lebar, jika melihat televisi yang suka dilihat gambar-gambar yang gelap/seram, lebih pendiam, lebih suka menyendiri.
- 7 Bahwa saksi Rizal pernah mendengar dari Terdakwa alasan mengapa terdakwa sering marah-marah dan berlaku kasar kepada saksi Stasha;
- 8 Bahwa saksi Stasha (anak) dipersidangan tidak dapat dimintai keterangan kecuali mengangguk dan menggelengkan kepala;
- 9 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli sebagaimana dalam Laporan pemeriksaan Psikologi Nomor R/15/III/2013/Bagpsi tertanggal 19 Maret 2013 atas nama Subyek/STASHA pada pokoknya tidak ditemukan adanya gangguan perilaku atau hambatan berinteraksi dengan lingkungan.
- 10 Bahwa saksi Haryanti Muliawan sebagai Ibu Kandung yang tidak bisa mengasuh anaknya sendiri secara penuh karena penyakit yang dideritanya menginginkan anak-anaknya mendapatkan perlakuan yang terbaik dari pengasuh-pengasuhnya dan tidak terima dengan perlakuan terdakwa terhadap anak kandungnya STASHA yang diasuh oleh terdakwa karena ada dampak tidak baik bagi perkembangan fisik dan psikhis anaknya;
- 11 Bahwa Terdakwa membantah mengenai perlakuan-perlakuan yang keras tersebut, namun membenarkan adanya lepehan makanan yang dimasukkan kembali ke mulut Stasha, membenarkan menepok pipi Stasha tetapi tidak menampar, membenarkan menyeret tangan Stasha ke kamar mandi dengan maksud segera mandi karena harus segera berangkat ke Gereja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang memperlakukan anak asuhnya STASHA yang masih berumur sekitar 3 (tiga) tahun lahir pada tanggal 11 Maret 2010, dengan cara memaksakan kehendaknya agar sesuai dengan keinginannya yaitu memaksa makan dengan cara mencengkeram mulut dan memasukkan makanan, kemudian memasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali makanan muntahan ataupun lepehan yang dikeluarkan lagi dari mulut Stasha; Menampar pipi ataupun menepok pipi anak hingga merah, menarik lengan saksi agar segera bangun dari tidur dan segera mandi, dan perlakuan-perlakuan tersebut dibarengi dengan kata-kata yang membuat anak menuruti kehendaknya dengan menangis dan takut, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut termasuk dalam kualifikasi kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa anak STASHA berumur sekitar 3 (tiga) tahun yang sudah diasuh oleh terdakwa sejak umur 2 (dua) tahunan sehingga apa yang dipaksakan kepadanya diungkapkan dalam ekspresi tangis dan perilaku ketakutan terhadapnya dan menuruti perintahnya; Hal ini dapat dilihat dari petunjuk dipersidangan ketika saksi Stasha dihadapkan kepada terdakwa ia tidak mau menoleh kepadanya dan ketika ditanya untuk ikut bersama terdakwa ia menggelengkan kepala;

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku bahwa ia melakukan perbuatan tersebut semata-mata karena kasih sayang nya kepada anak asuhnya agar mau makan dan tidak ada niat untuk menyakiti saksi Stasha sama sekali;

Menimbang, bahwa terhadap dalih Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat Niat yang baik untuk memperlakukan anak belum tentu direfleksikan dengan perbuatan yang baik dalam arti tidak memaksakan kehendak dengan cara-cara yang menyakiti fisik maupun psikis anak misal dengan cara menampar atau mengancam akan meninggalkan anak; Niat yang baik dengan refleksi yang baik adalah upaya penuh bagaimana anak menuruti kehendaknya agar sesuai dengan kehendak anak sendiri misal bagaimana agar anak bersedia membuka mulut agar mau makan, bagaimana anak dengan senang hati mau mandi, bagaimana membujuk agar anak menuruti kehendak kita dengan sukarela;

Menimbang, bahwa incasu memperlakukan anak apalagi anak dibawah lima tahun (STASHA) yang dibebankan kepada Terdakwa yang bukan sebagai Ibu Kandung namun digaji untuk itu memerlukan perlakuan dan ketrampilan khusus seperti

Hal 59 dari 64 Hal Putusan No. 775/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keikhlasan, kesabaran dan ketelatenan dalam mendidik dan mengasuh anak yang dititipkan orangtuanya kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa jika terjadi pemaksaan kehendak agar menuruti perintah terdakwa yang dilakukan terhadap anak asuh yang baru berumur 3 (tiga) tahun/STASHA dan yang sepenuhnya baik secara fisik dan psikhis ada dalam kuasanya karena kepercayaan orang tua yang tidak dapat merawat dan membimbingnya setiap saat, maka dapat terjadi tumbuh kembang anak tersebut akan mengalami penyimpangan fisik maupun psikhis tidak sebagaimana layaknya anak-anak yang tumbuh normal ditengah keluarga ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “kekerasan” terhadap anak telah dapat dibuktikan oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum di dalam Pembelaannya berpendapat bahwa unsur kekerasan tidak terbukti karena selain tidak ada saksi-saksi yang melihat, juga tidak ada visum et repertum atas diri saksi korban Stasha, dimana visum et repertum lazim ada dan dibuat pada tuduhan-tuduhan pasal kekerasan atau penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sejalan dengan ketentuan pasal 184 KUHAP serta pasal 185 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP, maka keterangan dua orang saksi yang melihat secara langsung kejadian dan adanya keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya telah dapat memenuhi ketentuan alat bukti yang sah dipersidangan meskipun terdakwa mengaku bahwa bukan muntahan yang dimasukkan ke dalam mulut Stasha tetapi lepehan, lalu bukan pula terdakwa menampar namun hanya menepok Pipi saksi Stasha;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan penasihat Hukum Terdakwa bahwa adanya keharusan visum et Repertum dalam pembuktian tindak pidana kekerasan, maka Majelis hakim berpendapat tidak adanya Visum et repertum tidak merupakan halangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi untuk menyatakan perbuatan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan, oleh karena Visum et Repertum adalah bagian dari alat bukti yaitu surat (keterangan ahli) dalam perkara pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pembuktian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Kesatu Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomro 23 tahun 2002 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut yang kualifikasinya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dan pertanggungjawaban pidananya, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang Terdakwa yang terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, ini Majelis tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat menjadi preseden buruk terhadap orang-orang yang bekerja mengasuh anak/baby sitter bila ditahan dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebaliknya dengan adanya pemidanaan maka baby sitter dituntut bekerja secara profesional karena beban berat yang diembannya sebagai pengasuh anak yang sekaligus dapat bertindak sebagai Ibu yang baik bagi anak-anaknya layaknya Ibu kandung yang memiliki naluri keibuan, dengan demikian akan lebih mengangkat derajat pekerja baby sitter dan tidak dipandang sebagai pekerja phsisk biasa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan sepanjang pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan, maka masa

Hal 61 dari 64 Hal Putusan No. 775/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa, dinyatakan bersalah dan dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban yang masih anak-anak merasa sakit;
- Perbuatan Terdakwa tidak dapat dimaafkan oleh orangtuanya;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan mohon maaf pada keluarga saksi korban;
- Terdakwa dalam kondisi hamil 7 (tujuh) bulan yang perlu perawatan khusus;
- Terdakwa masih relatif muda usia sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya hingga dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi.

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini telah seimbang dengan perbuatan yang dilakukan dengan rasa keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat pada umumnya.

Mengingat dan memperhatikan pasal 80 ayat (1) UURI Nomor 23 Tahun 2003 dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta Pasal-pasal lain dari Peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI



- 1 Menyatakan Terdakwa SUSIK RAHAYUNINGSIH dengan identitas tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK”;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : **6 (enam) Bulan;**
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut ;
- 5 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari :**RABU,TANGGAL 14 AGUSTUS 2013** oleh **Hj. SITI SURYATI, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **AMINAL UMAM, SH.MH** dan **ANDI RISA JAYA, SH.M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga : **RABU, TANGGAL 14 AGUSTUS 2013** oleh **Hj. SITI SURYATI, SH.MH.** Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Para Hakim Anggota **AMINAL UMAM, SH.MH** dan **ANDI RISA JAYA, SH.M.Hum.** dibantu **P R A W O T O** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **DEFID TRI RIZKY,SH, MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

AMINAL UMAM, SH.MH.

Hj. SITI SURYATI, SH.MH.

ANDI RISA JAYA, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Hal 63 dari 64 Hal Putusan No. 775/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



P R A W O T O